



PUTUSAN

Nomor : 05/G/2013/P.TUN.Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

1. BAKKARA DAENG BUNGA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Lette RT.004/RW.004, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-I; -----
2. SANGKALA Bin BATJO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pattukangan RT.003/RW.003, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-II; -----
3. SANUSI DAENG GASSING, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pattukangan RT.007/RW.003, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-III; -----
4. SALENG DAENG TABA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Lette RT.003/RW.004, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-IV; -----
5. BORA Bin BASO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pattukangan RT.008/RW.003, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-V; -----
6. SAMPARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SAMPARA SADOLLA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Abd. Rauf Dg Bani, Kampung Panakukkang RT.001/RW.010, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-VI; -----
7. BIDO Bin JILLING, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Lette RT.002/RW.004, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-VII; -----
8. RABAYA DG PUJI Ahli Waris dari TANGNGA DG BELLA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Abd. Rauf Dg Bani, Kampung Panakukkang RT.001/RW.010, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-VIII; -----
9. Hj. SUMIATI DG NGONA Ahli Waris dari SINYO DG NYA'LA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Abd. Rauf Dg Bani, Kampung Panakukkang RT.001/RW.010, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-IX; -----
10. JARUDDIN DG NYONRI Ahli Waris dari ARSYAD Bin SAMBANG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Manai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa; ----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-X; -----
11. HAJRAH DG NGIJI Ahli Waris dari SAMBANG Bin DORI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Manai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa; ----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-XI; -----
12. TAJUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. TAJUDDIN DG MAJJA Ahli Waris dari BASO DEWA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Gontang Raya No.3, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-XII; -----

13. KAMARIA Ahli Waris dari HALIK, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Abd. Rauf Dg Bani, Kampung Panakukkang RT.001/RW.010, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-XIII; -----

14. M. DG PAWA Ahli Waris dari HASAN Bin KUSIANG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Abd. Rauf Dg Bani, Kampung Panakukkang RT.001/RW.010, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-XIV; -----

15. SANGKALA Ahli Waris dari RUDDIN DG TIRO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pulau Kodingareng Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-XV; -----

16. SAMSU DG NGOYO Ahli Waris dari BASO PADDA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Palanassang, RT.002/RW.010, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-XVI; -----

17. JUMARI DG MANGUNG Ahli Waris dari BASO LULUNG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Lette RT.002/RW.004, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-XVII; -----

18. ASDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.ASDAR IRNAS Ahli Waris dari ABD. RAUF, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Abd. Rauf Dg Bani, Kampung Panakukkang RT.001/RW.010, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-XVIII; -----

19.NOMPO DG NGITUNG Ahli Waris dari BORA Bin MANGNGU, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Palanassang, RT.002/RW.010, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-XIX; -----

20.BORA BADO DG NOJENG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tanjung Bayang RW.005, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-XX; -----

21.HERMAN DG LOTTENG Ahli Waris dari SUMAN Bin JAKKALA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-XXI; -----

22.BASIR DG TUJU Ahli Waris dari MUAN DG TALLI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Samalona, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-XXII; -----

23.MAUSENG DG JARUNG Ahli Waris dari PUDDU DG TOMPO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Bypass RT.024/RW.008, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-XXIII; -----

24.SONDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. SONTA DG TIKA Ahli Waris dari JAMA Bin HASAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Gontang Raya, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-XXIV; -----

25. BOKOI DG BUANG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Abd. Rauf Dg Bani, Kampung Panakukkang RT.001/RW.010, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-XXV; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lembaga Reclasseering Indonesia (LRI) Badan Pengembalian Harkat dan Martabat Manusia Badan Peserta Hukum dan HAM Komda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman R.I No. J.A 5/105/5 tanggal 12 Nopember 1954, Keputusan Menteri Kehakiman R.I No. J.H 7.1/6/56 tanggal 9 Juni 1956 yang dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. H. MUCHTAR F. DG. REMBA, selaku Ketua; -----

2. BERNANTO, selaku Sekretaris; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Ince Nurdin No.2 P. Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PENGGUGAT;

----- M E L A W A N -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Makassar; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama : -----

1. MISNIATI SINAGA, SH, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar; -----

2. M. NURFAJAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. NURFAJAR INFANSYAH, SH, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar; -----

3. AGUS HARYONO SAPUTRO, S.Kom, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar; -----

4. MURNIATI SUDDIN, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 523/SK-73.71/III/ 2013, tanggal 19 Maret 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

2. TAJUDDIN MOLLA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Buldozer No. 6 Komp. PU. U.P, RT.006/RW.003, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

- ARDY S. YUSRAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, berlatam kantor di Jalan S. Celendu 87 No. 8 Makassar, pekerjaan advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SK/ASY/I/2013 tertanggal 19 Februari 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-I; -----

3. ADE SURATMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan G. Bawakaraeng No. 128 A, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. EFENDY, S.H.; -----

2. H. SYAMSUDDIN SAMPARA, S.H.; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum beralamat kantor di Jalan Tinumbu No. 174, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-II; -----

4. PERSEROAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PERSEROAN TERBATAS GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT TERBUKA (PT. GMTD Tbk.), beralamat di Jalan Metro Tanjung Bunga Kav. 3-5, Tanjung Bunga, Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Development Terbuka, yaitu : -----

1. SOEPRAMADI; -----

2. WAHYU TRI LAKSONO; -----

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, yaitu : -----

1. AGUSTINUS BANGUN, S.H.; -----

2. SYAMSUDDIN NUR, S.H.; -----

3. PIETER TANALEPY, S.H.; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari ABNP Law Firm, berkantor di Jalan Metro Tanjung Bunga, Mall GTC, GA. 09-02; -----

Selanjutnya disebut sebagai TEGUGAT II INTERVENSI-III; -----

5. MALLARANGANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat di Pattukangan RT.001/RW.003 Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar; -----

Selanjutnya disebut sebagai TEGUGAT II INTERVENSI-IV; -----

6. GANNA DG. LA'BANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, beralamat di Pattukangan RT.001/RW.003, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar; -----

Selanjutnya disebut sebagai TEGUGAT II INTERVENSI-V; -----

7. KAMARUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Perumnas 1 Blok I No. 227 RT.018/RW.002, Kelurahan Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai TEGUGAT II INTERVENSI-VI; -----

dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, yaitu : -----

1. SYAMSUL BACHRI, S.H.; -----

2. Drs. H. SIRAJUDDIN THAHIR, S.H.; -----

3. JAMALUDDIN, S.H.; -----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum *Syamsul Bachri, SH & Partners*, beralamat di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah Blok B.1 No. 90 Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar; ----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 05/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 28 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 05/PEN.H/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 29 Januari 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 05/PEN.H/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 13 Maret 2013 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 05/PEN.P/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 07 Maret 2013, tentang Penunjukan Panitera Pengganti Sementara untuk kelancaran proses pemeriksaan perkara tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 24 Mei 2013, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam Perkara Nomor : 05/G/2013/P.TUN.Mks untuk kelancaran proses pemeriksaan perkara tersebut; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 05/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 27 Maret 2013 yakni Penetapan Pemohon Interveniend sebagai pihak Tergugat II Intervensi-I., Tergugat II Intervensi-II dan Tergugat II Intervensi-III; ----
- Telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 05/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 11 Juni 2013 yakni Penetapan Pemohon Interveniend sebagai pihak Tergugat II Intervensi-IV., Tergugat II Intervensi-V dan Tergugat II Intervensi-VI; -----
- Telah membaca surat gugatan Penggugat; -----
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan-paut dengan sengketa ini; -----
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi; -----
- Telah mendengar keterangan pihak-pihak serta saksi-saksi di persidangan; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Januari 2013 dibawah register Nomor : 05/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 13 Maret 2013, mengenai obyek sengketa berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 119/Barombong tertanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Nomor : 64 tertanggal 23 Januari 1978, seluas 28.974 M² (Dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat meter psersegi) atas nama TADJUDDIN MOLLA, BA., dan pecahannya : -----

- 1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 21824/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02175/2011 tertanggal 27 Januari 2011, seluas 1.284 M² (Seribu dua ratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----

- 1.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 21825/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02180/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 326 M² (Tiga ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama MALLARANGAN; -----

- 1.3. Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 21826/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02181/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 91 M² (Sembilan puluh satu meter persegi) atas nama KAMARUDDIN; -----
- 1.4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 21827/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02182/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 750 M² (Tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama GANNA DG LABANG; -----
- 1.5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22128/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02531/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 80 M² (Delapan puluh meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- 1.6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22129/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02532/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 64 M² (Enam puluh empat meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- 1.7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22130/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02533/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 68 M² (Enam puluh delapan meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- 1.8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22131/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02534/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 72 M² (Tujuh puluh dua meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- 1.9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22132/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02535/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 695 M² (Enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----

2. Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 20013 tertanggal 10 November 2003, Surat Ukur Nomor : 00034/2003, tertanggal 04 September 2003, seluas 84.141 M² (Delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC), Tbk; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan dalam perkara ini adalah : -----

1. Bahwa Para Penggugat sejak Tahun 1964 adalah Penerima Tanah Redistribusi dari Program Land Reform Pemerintah Dati II Gowa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara tanggal 05 Nopember 1964, Nomor : 75/XVII/170/4/1964, terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar seluas kurang lebih 87.066,50 M² (Delapan puluh tujuh ribu enam puluh enam koma lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : -
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Jeneberang; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Barombong; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tembok Dinas Parawisata; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bekas Anak Sungai Jeneberang; -----
2. Bahwa tanah tersebut dikuasai dan diduduki oleh Para Penggugat secara terus menerus sejak Tahun 1964 sampai dengan sekarang dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian oleh Para Penggugat. Adapun Pajak atas tanah tersebut tetap dibayar oleh Para Penggugat; -----
3. Bahwa pada awal Tahun 2012, Para Penggugat didatangi oleh orang-orang suruhan dari TADJUDDIN MOLLA, BA dan PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC), Tbk yang mengklaim tanah milik Para Penggugat; -----
4. Bahwa kedatangan mereka pada waktu itu bersama dengan Tergugat berkehendak untuk mengadakan pengembalian batas atas tanah tersebut; ---

5. Bahwa



5. Bahwa Para Penggugat pada waktu itu mengajukan keberatan atas tindakan orang yang mengatasnamakan Tergugat ketika itu -----
6. Bahwa kemudian Para Penggugat pada bulan Nopember 2012, mencari tahu tentang alasan orang-orang yang mengaku berhak atas tanah tersebut; -
7. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2012, Para Penggugat memperoleh informasi dari Tergugat bahwa terhadap tanah-tanah obyek sengketa tersebut telah terbit : -----
1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 119/Barombong tertanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Nomor : 64 tertanggal 23 Januari 1978, seluas 28.974 M² (Dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama TADJUDDIN MOLLA, BA., dan pecahannya : -----
 - 1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 21824/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02175/2011 tertanggal 27 Januari 2011, seluas 1.284 M² (Seribu dua ratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
 - 1.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 21825/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02180/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 326 M² (Tiga ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama MALLARANGAN; -----
 - 1.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 21826/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02181/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 91 M² (Sembilan puluh satu meter persegi) atas nama KAMARUDDIN; -----
 - 1.4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 21827/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02182/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 750 M² (Tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama GANNA DG LABANG; -----
 - 1.5. Sertipikat



- 1.5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22128/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02531/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 80 M² (Delapan puluh meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- 1.6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22129/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02532/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 64 M² (Enam puluh empat meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- 1.7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22130/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02533/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 68 M² (Enam puluh delapan meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- 1.8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22131/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02534/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 72 M² (Tujuh puluh dua meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- 1.9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22132/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02535/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 695 M² (Enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 20013 tertanggal 10 November 2003, Surat Ukur Nomor : 00034/2003, tertanggal 04 September 2003, seluas 84.141 M² (Delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC), Tbk; -----
8. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya : -----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 119/Barombong tertanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Nomor : 64 tertanggal 23 Januari 1978, seluas 28.974 M² (Dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat meter psersegi) atas nama TADJUDDIN MOLLA, BA., dan pecahannya : -----

- Sertipikat



- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21824/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02175/2011 tertanggal 27 Januari 2011, seluas 1.284 M² (Seribu dua ratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21825/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02180/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 326 M² (Tiga ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama MALLARANGAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21826/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02181/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 91 M² (Sembilan puluh satu meter persegi) atas nama KAMARUDDIN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21827/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02182/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 750 M² (Tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama GANNA DG LABANG; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22128/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02531/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 80 M² (Delapan puluh meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22129/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02532/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 64 M² (Enam puluh empat meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22130/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02533/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 68 M² (Enam puluh delapan meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22131/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02534/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 72 M² (Tujuh puluh dua meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22132/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02535/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 695 M² (Enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 20013 tertanggal 10 November 2003, Surat Ukur Nomor : 00034/2003, tertanggal 04 September 2003, seluas 84.141 M² (Delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC), Tbk; -----

Sejak diberitahukan oleh Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2012, melalui suratnya tertanggal 28 Nopember 2012 No. 2027/300-73/XI/2012 sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

9. Bahwa diatas tanah sengketa tersebut TADJUDDIN MOLLA, BA telah membangun RUKO (Rumah Toko) miliknya, sedangkan PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC), Tbk melakukan pemagaran tanpa seizing atau sepengetahuan dari Para Penggugat sebagai pemilik hak atas obyek tanah sengketa tersebut; -----

10. Bahwa penerbitan kedua bukti hak tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Para Penggugat yang menguasai dan menduduki tanah yang menjadi obyek kedua sertipikat tersebut, oleh karena Tergugat sama sekali tidak mengumumkan tentang penerbitan sertipikat tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 2 Tahun 1962 yang menyatakan bahwa

“Penegasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penegasan dan Pendaftaran setelah permohonan yang bersangkutan diumumkan, menurut ketentuan dalam Pasal 18 PP Tahun 1961, yaitu diumumkan di Kantor Desa dan Asisten Wedana serta kalau perlu ditempat lain selama 2 (dua) bulan berturut-turut”; -----

11. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 119/Barombong tertanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Nomor : 64 tertanggal 23 Januari 1978, seluas 28.974 M² (Dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama TADJUDDIN MOLLA, BA dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 20013 tertanggal 10 November 2003, Surat Ukur Nomor : 00034/2003, tertanggal 04 September 2003, seluas 84.141 M² (Delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC), Tbk tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri N0. 6 Tahun 1972, karena pemberian Hak kepada TADJUDDIN MOLLA, BA melebihi 2 Ha Peraturan Menteri Dalam Negeri N0. 6 Tahun 1972, karena pemberian Hak kepada TADJUDDIN MOLLA, BA melebihi 2 Ha; -----

12. Bahwa tindakan Tergugat dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 119/Barombong tertanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Nomor : 64 tertanggal 23 Januari 1978, seluas 28.974 M² (Dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama TADJUDDIN MOLLA, BA dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 20013 tertanggal 10 November 2003, Surat Ukur Nomor : 00034/2003, tertanggal 04 September 2003, seluas 84.141 M² (Delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC), Tbk tersebut *telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;* -----

13. Bahwa



13. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 119/Barombong tertanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Nomor : 64 tertanggal 23 Januari 1978, seluas 28.974 M² (Dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama TADJUDDIN MOLLA, BA dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 20013 tertanggal 10 November 2003, Surat Ukur Nomor : 00034/2003, tertanggal 04 September 2003, seluas 84.141 M² (Delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC), Tbk sama sekali tidak melalui prosedur yang benar menurut hukum. Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik, dengan demikian maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 119/Barombong tertanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Nomor : 64 tertanggal 23 Januari 1978, seluas 28.974 M² (Dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama TADJUDDIN MOLLA, BA dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 20013 tertanggal 10 November 2003, Surat Ukur Nomor : 00034/2003, tertanggal 04 September 2003, seluas 84.141 M² (Delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC), Tbk harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; -----

14. Bahwa menyimak tindakan-tindakan Tergugat yang mengeluarkan dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 119/Barombong tertanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Nomor : 64 tertanggal 23 Januari 1978, seluas 28.974 M² (Dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama TADJUDDIN MOLLA, BA dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 20013 tertanggal 10 November 2003, Surat Ukur Nomor : 00034/2003, tertanggal 04 September 2003, seluas 84.141 M² (Delapan puluh empat ribu seratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu meter persegi) atas nama PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC), Tbk adalah tidak melalui prosedur dan bahkan pemilik sertifikat tersebut tidak dapat memperlihatkan lokasi sesuai sertifikatnya ketika Tergugat hendak mengadakan pengembalian batas; -----

15. Bahwa sejak sertifikat tersebut terbit tidak pernah ada patok atau tanda-tanda bahwa sertifikat tersebut memiliki tanah (hanya sertifikat) lagi pula sertifikat tersebut menyebut "Tanah Adat" (Kohir) tetapi senantiasa menunjuk tanahnya diatas tanah redistribusi masyarakat sehingga membuat masyarakat tersebut terganggu serta tidak mendapat ketenangan mengelola hak garapannya sejak adanya sertifikat tersebut diatas. Merupakan terror bagi masyarakat kecil yang mengelola garapannya karena sewaktu-waktu dapat terintimidasi dan terampas haknya dimana mafia-mafia tanah ikut berperan didalamnya bahkan dapat mendatangkan aparat dalam jumlah yang besar untuk menguasai dan mengusir masyarakat penggarap tanah redistribusi tersebut; -----

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Gugatan yang telah diuraikan diatas, maka kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim, Penggugat mohon kiranya Yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadilinya sembari memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat; -----
2. Menyatakan tindakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) dalam menerbitkan : -----

A. Sertipikat Hak Milik Nomor : 119/Barombong tertanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Nomor : 64 tertanggal 23 Januari 1978, seluas 28.974 M² (Dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama TADJUDDIN MOLLA, BA., dan pecahannya : -----

- Sertipikat



- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21824/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02175/2011 tertanggal 27 Januari 2011, seluas 1.284 M² (Seribu dua ratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21825/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02180/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 326 M² (Tiga ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama MALLARANGAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21826/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02181/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 91 M² (Sembilan puluh satu meter persegi) atas nama KAMARUDDIN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21827/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02182/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 750 M² (Tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama GANNA DG LABANG; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22128/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02531/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 80 M² (Delapan puluh meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22129/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02532/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 64 M² (Enam puluh empat meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22130/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02533/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 68 M² (Enam puluh delapan meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat



- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22131/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02534/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 72 M² (Tujuh puluh dua meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22132/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02535/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 695 M² (Enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----

B. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 20013 tertanggal 10 November 2003, Surat Ukur Nomor : 00034/2003, tertanggal 04 September 2003, seluas 84.141 M² (Delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC), Tbk; -----

Bertentangan dengan :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962;
2. Ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Tahun 1961;
3. Menyatakan batal atau tidak sah : -----

A. Sertipikat Hak Milik Nomor : 119/Barombong tertanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Nomor : 64 tertanggal 23 Januari 1978, seluas 28.974 M² (Dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat meter pseregi) atas nama TADJUDDIN MOLLA, BA., dan pecahannya : -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21824/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02175/2011 tertanggal 27 Januari 2011, seluas 1.284 M² (Seribu dua ratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat



- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21825/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02180/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 326 M² (Tiga ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama MALLARANGAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21826/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02181/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 91 M² (Sembilan puluh satu meter persegi) atas nama KAMARUDDIN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21827/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02182/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 750 M² (Tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama GANNA DG LABANG; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22128/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02531/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 80 M² (Delapan puluh meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22129/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02532/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 64 M² (Enam puluh empat meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22130/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02533/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 68 M² (Enam puluh delapan meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22131/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02534/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 72 M² (Tujuh puluh dua meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat



- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22132/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02535/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 695 M² (Enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
- B. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 20013 tertanggal 10 November 2003, Surat Ukur Nomor : 00034/2003, tertanggal 04 September 2003, seluas 84.141 M² (Delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC), Tbk; -----
- 4. Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) untuk mencabut : -----
 - A. Sertipikat Hak Milik Nomor : 119/Barombong tertanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Nomor : 64 tertanggal 23 Januari 1978, seluas 28.974 M² (Dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama TADJUDDIN MOLLA, BA., dan pecahannya : -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 21824/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02175/2011 tertanggal 27 Januari 2011, seluas 1.284 M² (Seribu dua ratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 21825/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02180/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 326 M² (Tiga ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama MALLARANGAN; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 21826/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02181/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 91 M² (Sembilan puluh satu meter persegi) atas nama KAMARUDDIN; -----
 - Sertipikat



- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21827/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02182/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 750 M² (Tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama GANNA DG LABANG; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 22128/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02531/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 80 M² (Delapan puluh meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 22129/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02532/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 64 M² (Enam puluh empat meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 22130/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02533/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 68 M² (Enam puluh delapan meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 22131/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02534/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 72 M² (Tujuh puluh dua meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 22132/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02535/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 695 M² (Enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama ADE SURATMAN; -----
1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 20013 tertanggal 10 November 2003, Surat Ukur Nomor : 00034/2003, tertanggal 04 September 2003, seluas 84.141 M² (Delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC), Tbk; -----

5. Memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) untuk menerbitkan Sertipikat atas tanah redistribusi Para Penggugat, setelah Para Penggugat mengajukan dan melengkapi permohonannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

DAN ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai hukum dan kepatutan (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 02 April 2013 yang diajukan pada persidangan tanggal 02 April 2013, yang isinya sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI :

- (1). Bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 25 Januari 2013 yang diajukan melalui kuasa hukumnya yaitu H. Muchtar F. Dg. Remba (Ketua) dan Bernanto (Sekretaris) dari LEMBAGA RECLASSEERING INDONESIA (LRI) patut untuk dipertanyakan Legal Standingnya dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, oleh karena Lembaga tersebut tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk mewakili Para Penggugat (Materil), untuk bertindak sebagai Advokat atau Kuasa Hukum sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
- (2). Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya pada angka 8 halaman 10 yang menyatakan bahwa ... ” sejak diberitahukan oleh Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2012 melalui suratnya bertanggal 28 Nopember 2012 Nomor : 2027/300-73/XI/2012

sehingga



sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu menurut Undang-Undang” sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Menurut Tergugat, adalah alasan yang tidak berdasar dan patut untuk ditolak, oleh karena sesuai dengan fakta justru alasan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatannya yang menguraikan bahwa pada awal tahun 2012 pihak Penggugat telah didatangi oleh para pemegang sertifikat yaitu Tadjuddin Molla, BA dan PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC) Tbk, sehingga seolah-olah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 119/Barombong Tanggal 14-10-1978, Gambar Situasi No.64/1978 Tanggal 23-01-1978, seluas 28.974 M² atas nama TADJUDDIN MOLLA, BA beserta pecahan-pecahannya, masing-masing: -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21824/Barombong Tanggal 21-03-2011, Surat Ukur Nomor : 02175/2011 Tanggal 27-01-2011, seluas 1.284 M² atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21825/Barombong Tanggal 21-03-2011, Surat Ukur Nomor : 02180/2011 Tanggal 07-02-2011, seluas 326 M² atas nama MALLARANGAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21826/Barombong Tanggal 21-03-2011, Surat Ukur Nomor : 02181/2011 Tanggal 07-02-2011, seluas 91 M² atas nama KAMARUDDIN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21827/Barombong Tanggal 21-03-2011, Surat Ukur Nomor : 02182/2011 Tanggal 07-02-2011, seluas 750 M² atas nama GANNA DG LABANG; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22128/Barombong Tanggal 30-10-2012, Surat Ukur Nomor : 02531/2012 tertanggal 13-08-2012, seluas 80 M² atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22129/Barombong Tanggal 30-10-2012, Surat Ukur Nomor : 02532/2012 Tanggal 13-08-2012, seluas 64 M² atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22130/Barombong Tanggal 30-10-2012,
Surat Ukur Nomor : 02533/2012 Tanggal 13-08-2012, seluas 68 M²
atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22131/Barombong Tanggal 30-10-2012,
Surat Ukur Nomor : 02534/2012 Tanggal 13-08-2012, seluas 72 M²
atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22132/Barombong Tanggal 30-10-2012,
Surat Ukur Nomor : 02535/2012 Tanggal 13-08-2012, seluas 695 M²
atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20013 Tanggal 10-11-2003,
Surat Ukur Nomor : 00034/2003, Tanggal 04-09-2003, seluas
84.141 M² atas nama PT. GOWA MAKASSAR TOURISM
DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC), Tbk; -----

baru secara resmi diketahui oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, padahal sesuai dengan fakta yang ada, sebenarnya Penggugat sudah sejak lama telah mengetahui sertipikat in litis telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar sejak Tahun 1978 dan Tahun 2003. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat *telah lewat 90 (Sembilan puluh) hari* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

- (3). Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa oleh karena Para Penggugat mendalilkan sebagai Penerima Tanah Redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Inspeksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara Tanggal 5 Nopember 1964 Nomor : 75/XVII/170/4/1964, sehingga sesuai Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal “*point de interes, point de action*“, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat apa yang menjadi substansinya; -----

- (4). Bahwa gugatan Para Penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) karena apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena hal-hal yang menjadi dasar dalam positum gugatannya sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa sebelumnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya angka 2 (dua) halaman 7 adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat keliru, oleh karena tidak benar bahwa di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Barombong Tanggal 14-10-1978, Gambar Situasi Nomor 64/1978 Tanggal 23-01-1978, seluas 28.974 M² atas nama TADJUDDIN MOLLA, BA beserta pecahan-pecahannya, masing-masing : -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 21824/Barombong Tanggal 21-03-2011, Surat Ukur Nomor : 02175/2011 Tanggal 27-01-2011, seluas 1.284 M² atas nama ADE SURATMAN; -----
 - Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21825/Barombong Tanggal 21-03-2011,
Surat Ukur Nomor : 02180/2011 Tanggal 07-02-2011, seluas 326 M²
atas nama MALLARANGAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21826/Barombong Tanggal 21-03-2011,
Surat Ukur Nomor : 02181/2011 Tanggal 07-02-2011, seluas 91 M²
atas nama KAMARUDDIN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21827/Barombong Tanggal 21-03-2011,
Surat Ukur Nomor : 02182/2011 Tanggal 07-02-2011, seluas 750 M²
atas nama GANNA DG LABANG; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22128/Barombong Tanggal 30-10-2012,
Surat Ukur Nomor : 02531/2012 tertanggal 13-08-2012, seluas 80 M²
atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22129/Barombong Tanggal 30-10-2012,
Surat Ukur Nomor : 02532/2012 Tanggal 13-08-2012, seluas 64 M²
atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22130/Barombong Tanggal 30-10-2012,
Surat Ukur Nomor : 02533/2012 Tanggal 13-08-2012, seluas 68 M²
atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22131/Barombong Tanggal 30-10-2012,
Surat Ukur Nomor : 02534/2012 Tanggal 13-08-2012, seluas 72 M²
atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22132/Barombong Tanggal 30-10-2012,
Surat Ukur Nomor : 02535/2012 Tanggal 13-08-2012, seluas 695 M²
atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20013 Tanggal 10-11-2003,
Surat Ukur Nomor : 00034/2003, Tanggal 04-09-2003, seluas
84.141 M² atas nama PT. GOWA MAKASSAR TOURISM
DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC), Tbk, adalah tanah milik
Penggugat; -----

Ketidak



Ketidak benaran itu terlihat pada pengakuan Para Penggugat bahwa tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat berasal dari Tanah Redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara Tanggal 5 Nopember 1964 Nomor : 75/XVII/170/4/1964. Bahwa berdasarkan data yang tersimpan dalam warkah/dokumen yang di Kantor Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Makassar) yang dijadikan sebagai dasar (alas hak) dalam penerbitan Sertipikat yang menjadi obyek sengketa, tanah yang telah diterbitkan sertipikatnya yaitu SHM Nomor 119/Barombong atas nama Tadjuddin Molla tersebut berasal dari Tanah Milik Adat dan SHGB Nomor 20013/Barombong atas nama PT.GMTDC berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Barombong. Dengan demikian sangat keliru dan tidak berdasar hukum kalau Penggugat mengakui bahwa obyek sengketa in litis berasal dari Tanah Redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara Tanggal 5 Nopember 1964 Nomor : 75/XVII/170/4/1964; --

3. Begitu pula dengan gugatan Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya yang menyatakan bahwa “ ... tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat hak milik di atas tanah milik Penggugat, selain merugikan kepentingan hukum Penggugat Tergugat dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umumpemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas ketelitian ...” Menurut Tergugat, gugatan tersebut di atas terlalu mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum, oleh karena menurut hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pertanahan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997) kewenangan yang diberikan kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, bukan kewenangan yang bersifat perdata, melainkan kewenangan yang bersifat



bersifat publik, yang melaksanakan tugas dan fungsinya (atas dasar kewenangan publik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sehingga tidak benar jika Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya dianggap melakukan tindakan yang bersifat sepihak. Demikian pula dengan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa “adanya kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan” akibat diterbitkannya Sertipikat yang menjadi obyek sengketa, menurut Tergugat merupakan gugatan yang tidak rasional, oleh karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah “*in litis* “. Sedangkan Penggugat secara yuridis tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimaksud. Dengan demikian dari segi mana dan dari aspek bagaimana Penggugat menyatakan bahwa ada “kepentingan hukumnya” yang dirugikan dari penerbitan sertipikat-sertipikat yang menjadi obyek sengketa. Oleh karena itu gugatan Penggugat layak untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili/memeriksa sengketa ini; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan : -----

1. *Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----*
2. *Menyatakan bahwa : -----*
 - *Sertipikat Hak Milik Nomor : 119/Barombong Tanggal 14-10-1978, Gambar Situasi Nomor 64/1978 Tanggal 23-01-1978, seluas 28.974 M² atas nama TADJUDDIN MOLLA, BA beserta pecahan-pecahannya, masing-masing : -----*
 - *Sertipikat Hak Milik Nomor : 21824/Barombong Tanggal 21-03-2011, Surat Ukur Nomor : 02175/2011 Tanggal 07-01-2011, seluas 1.284 M² atas nama ADE SURATMAN; -----*
 - *Sertipikat Hak Milik Nomor : 21825/Barombong Tanggal 21-03-2011, Surat Ukur Nomor : 02180/2011 Tanggal 07-02-2011, seluas 326 M² atas nama MALLARANGAN; -----*
 - *Sertipikat*



- *Sertipikat Hak Milik Nomor : 21826/Barombong Tanggal 21-03-2011, Surat Ukur Nomor : 02181/2011 Tanggal 07-02-2011, seluas 91 M² atas nama KAMARUDDIN; -----*
 - *Sertipikat Hak Milik Nomor : 21827/Barombong Tanggal 21-03-2011, Surat Ukur Nomor : 02182/2011 Tanggal 07-02-2011, seluas 750 M² atas nama GANNA DG LABANG; -----*
 - *Sertipikat Hak Milik Nomor : 22128/Barombong Tanggal 30-10-2012, Surat Ukur Nomor : 02531/2012 tertanggal 13-08-2012, seluas 80 M² atas nama ADE SURATMAN; -----*
 - *Sertipikat Hak Milik Nomor : 22129/Barombong Tanggal 30-10-2012, Surat Ukur Nomor : 02532/2012 Tanggal 13-08-2012, seluas 64 M² atas nama ADE SURATMAN; -----*
 - *Sertipikat Hak Milik Nomor : 22130/Barombong Tanggal 30-10-2012, Surat Ukur Nomor : 02533/2012 Tanggal 13-08-2012, seluas 68 M² atas nama ADE SURATMAN; -----*
 - *Sertipikat Hak Milik Nomor : 22131/Barombong Tanggal 30-10-2012, Surat Ukur Nomor : 02534/2012 Tanggal 13-08-2012, seluas 72 M² atas nama ADE SURATMAN; -----*
 - *Sertipikat Hak Milik Nomor : 22132/Barombong Tanggal 30-10-2012, Surat Ukur Nomor : 02535/2012 Tanggal 13-08-2012, seluas 695 M² atas nama ADE SURATMAN; -----*
 - *Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20013 Tanggal 10-11-2003, Surat Ukur Nomor : 00034/2003, Tanggal 04-09-2003, seluas 84.141 M² atas nama PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC), Tbk adalah sah menurut hukum; -----*
3. *Membebaskan Tergugat dari segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa/perkara ini; -----*
- Demikian Jawaban ini, disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/Majelis Hakim yang mengadili sengketa ini, semoga dapat memberi putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang,



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 20 Februari 2013 Majelis Hakim telah menerima permohonan secara tertulis dari TADJUDDIN MOLLA tertanggal 20 Februari 2013 yang disampaikan oleh kuasa hukumnya yaitu ARDY S. YUSRAN, SH dan pada persidangan tanggal 05 Maret 2013 Majelis Hakim juga telah menerima permohonan secara tertulis dari ADE SURATMAN tertanggal 28 Februari 2013 yang disampaikan oleh kuasa hukumnya yaitu EFENDI, SH serta permohonan dari PT. GMTD Tbk tertanggal 05 Maret 2013 yang disampaikan oleh kuasa hukumnya yaitu PIETER TANALEPY, SH, dan pada persidangan tanggal 11 Juni 2013 Majelis Hakim telah menerima permohonan secara tertulis dari MALLARANGANG, GANNA DG. LA'BANG dan KAMARUDDIN tertanggal 07 Juni 2013 yang disampaikan oleh kuasa hukumnya SYAMSUL BACHRI, SH yang pada pokoknya bermohon untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mks guna mempertahankan hak-hak hukum yang dimiliki atas obyek gugatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan PT. GMTD Tbk tersebut, kuasa Para Penggugat menyatakan keberatan dengan ikut sertanya pihak PT. GMTD Tbk sebagai pihak dalam perkara ini karena tidak ada kepentingan, sedangkan dengan pihak TADJUDDIN MOLLA, pihak ADE SURATMAN, MALLARANGANG, GANNA DG. LA'BANG DAN KAMARUDDIN kuasa Para Penggugat tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telah mengeluarkan 2 buah Putusan Sela masing-masing pada tanggal 27 Maret 2013 dan tanggal 11 Juni 2013 sesuai dengan ketentuan pasal 83 dan penjelasannya dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Putusan Sela pertama mendudukkan Pemohon Intervensi TADJUDDIN MOLLA sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-I, ADE SURATMAN sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-II, PT. GMTD Tbk sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-III, sedangkan Putusan Sela

kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua mendudukkan MALLARANGANG sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-IV, GANNA DG. LA'BANG sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-V dan KAMARUDDIN sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-VI; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-I mengajukan jawabannya tertanggal 09 April 2013 yang diajukan melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara dan dibacakan pada persidangan tanggal 09 April 2013, yang isinya sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI-I :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Gugatan sebagaimana yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat sekarang ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena didalam gugatan tersebut menyangkut : -----

1. LEGALITAS PENGGUGAT.

Bahwa Kuasa Penggugat sama sekali tidak mempunyai legalitas untuk beracara di Pengadilan manapun juga, baik itu di Pengadilan Negeri Makassar maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan adanya UU No.18 Thn 2003 tentang Advokat Jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.11-HT.04.02 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan Dan Penelitian Hukum.

Bahwa Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat Pasal 28 ayat (1) UU No.18 Thn 2003 tentang Advokat.

Bahwa dalam Pasal 1 point 2 UU No.18 Thn 2003 tentang Advokat secara jelas dan nyata mengatakan Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan melakukan



melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Pasal 1 point 9 Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.

Pasal 1 ayat 3 Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.11-HT.04.02 Tahun 2004 Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

2. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN.

Bahwa jika membaca dengan cermat dalam dalil gugatan Para Penggugat mulai point 1 sampai dengan point 6 dilanjutkan dengan point 9, maka sangat jelas gugatan dimaksud adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian pula Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (ABSCUUR LIBEL).

Bahwa Gugatan Penggugat Kabur / tidak jelas oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan secara cermat batas-batas dari masing-masing tanah milik Penggugat 1, 2, 3 dst melainkan hanya batas-batas secara keseluruhannya, sehingga dengan demikian pula gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

4. LEWAT WAKTU / KADALUARSA.

Bahwa Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu / Kadaluarsa, mengapa Tergugat II Intervensi-I katakan demikian oleh karena Para Penggugat sudah mengetahui sejak dahulu tentang keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Barombong atas nama Tergugat II Intervensi-I dan selain itu pula tanah obyek sengketa telah berulang kali di klaim sebagai tanah milik orang lain dan hal tersebut akan kami buktikan dalam persidangan nantinya.

Bahwa



Bahwa oleh karena eksepsi atau tangkisan yang Tergugat II Intervensi-I ajukan adalah mengenai kompetensi absolute, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Tergugat II Intervensi-I untuk memohon agar Majelis Hakim terlebih dahulu dengan putusan sela mengenai Eksepsi ini sebagai ketentuan didalam Pasal 162 Rbg yang mengatakan “ tangkisan-tangkisan (Eksepsi) yang ingin Tergugat II Intervensi-I kemukakan, kecuali mengenai ketidak wenangan Hakim, tidak boleh diajukan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Pokok Perkara “; ---

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas diulangi kembali dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi-I menolak secara tegas semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali apa yang menjadi pengakuan baginya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi-I; -----
3. Bahwa selain hal tersebut di atas Tergugat II Intervensi-I menilai dalil gugatan Penggugat sangat mengada-ada serta mengandung unsur kebohongan oleh karena jika melihat dalil Gugatan Penggugat point 2 yang mengatakan bahwa tanah tersebut dikuasai dan diduduki oleh Para Penggugat dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian oleh Para Penggugat. Adapun pajak atas tanah tersebut tetap dibayar oleh Para Penggugat.

Bahwa oleh karena Para Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai, menduduki ataupun mengelola tanah obyek sengketa apalagi membayar pajak atas tanah obyek sengketa dimaksud dan yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang ini adalah Tergugat II Intervensi-I serta beberapa orang lain yang memperoleh dari Penjualan Tergugat II Intervensi-I; -----

4. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa begitu pula dalil Gugatan point 3 adalah suatu dalil yang mengada-ada oleh karena Tergugat II Intervensi-I sama sekali tidak pernah menyuruh orang mendatangi Para Penggugat dan mengklaim tanah tersebut sebab Tergugat II Intervensi-I lah yang menguasai tanah obyek sengketa sampai sekarang ini dan hal tersebut diakui oleh Para Penggugat pada dalil gugatan point 9 yang mana Para Penggugat sama sekali tidak punya kepentingan atau hak atas tanah obyek sengketa; -----
5. Bahwa adapun dalil gugatan Para Penggugat pada point 10 s/d 15 hanyalah merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Para Penggugat untuk membatalkan sertifikat hak milik Tergugat II Intervensi-I yang telah diterbitkan pada Tahun 1978 oleh Tergugat yang mana proses penerbitan sertifikat milik Tergugat II Intervensi-I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II Intervensi-I memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi-I tersebut; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Atau apabila Bapak Majelis / Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-II mengajukan jawabannya tertanggal 09 April 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 09 April 2013, yang isinya sebagai berikut : -----

JAWABAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI-II :

TENTANG EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-II menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi-II; -----

2. MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Para Penggugat, yang pada dasarnya menyatakan bahwa Para Penggugat sejak tahun 1964 adalah Penerima Tanah Redistribusi dari Program Land Reform Pemerintah Dati II Gowa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara tanggal 5 Nopember 1964 Nomor : 75/XVII/170/4/1964, maka nyatalah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Alasan Hukumnya :

- a. Bahwa penguasaan Tergugat II Intervensi-II atas tanah tersebut didasarkan atas :
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21824/Barombong Tanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02175/2011 Tanggal 07 Januari 2011, seluas 1.284 M² atas nama ADE SURATMAN; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 22128/Barombong Tanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02531/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 80 M² atas nama ADE SURATMAN; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 22129/Barombong Tanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02532/2012 Tanggal 13 Agustus 2012, seluas 64 M² atas nama ADE SURATMAN; -----
 - Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22130/Barombong Tanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02533/2012 Tanggal 13 Agustus 2012, seluas 68 M² atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22131/Barombong Tanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02534/2012 Tanggal 13 Agustus 2012, seluas 72 M² atas nama ADE SURATMAN; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 22132/Barombong Tanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02535/2012 Tanggal 13 Agustus 2012, seluas 695 M² atas nama ADE SURATMAN; -----

Sementara Para Penggugat Sendiri mendalilkan sebagai pemilik tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara tanggal 5 Nopember 1964 Nomor : 75/XVII/170/4/1964. Dengan demikian, baik Tergugat II Intervensi-II maupun Para Penggugat memiliki alas hak yang menunjuk sebidang tanah yang sama, sehingga untuk membuktikan siapakah pemilik atas tanah tersebut maka harus terlebih dahulu dibuktikan tentang kepemilikan atas tanah tersebut. Dan, untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya; -----

- b. Bahwa oleh karena sengketa kepemilikan adalah merupakan sengketa perdata dan jelas-jelas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya, maka cukup beralasan apabila Ketua/Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU. No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. No. 9 Tahun 2004; Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 88/K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994, yang mengatakan bahwa “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa”; -----

3. MENGENAI



3. MENGENAILEWAT WAKTU/KADALUWARSA (VERJARING)

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No.119/Barombong Tanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Tanggal 23 Januari 1978 seluas 28.974 M² atas nama Tajuddin Molla (Tergugat II Intervensi-I) dan pecahan-pecahannya, maka nyatalah bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa (verjaring); -----

Alasan Hukumnya :

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.119/Barombong Tanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Tanggal 23 Januari 1978 seluas 28.974 M² atas nama Tajuddin Molla (Tergugat II Intervensi-I) adalah sertipikat yang diterbitkan sejak tahun 1978, sehingga dengan merujuk pada ketantuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, yang secara eksplisit menentukan *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata-nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat dimaksud”*, maka nyatalah bahwa hak untuk menuntut atas sertipikat dimaksud tidak dapat dilakukan karena telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya;
- b. Bahwa demikian pula sertipikat-sertipikat yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi-II, yang merupakan pecahan dari sertipikat Hak Milik No.119/Barombong Tanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Tanggal 23 Januari 1978 seluas 28.974 M² atas nama Tajuddin Molla (Tergugat II Intervensi-I), maka secara yuridis formal hak untuk menuntut terhadap



terhadap sertifikat yang dimiliki Tergugat II Intervensi-II juga tidak dapat dilakukan karena sertifikat yang dimiliki Tergugat II Intervensi-II adalah merupakan pecahan dari sertifikat yang diterbitkan sejak tahun 1978 di atas; -----

4. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN

Bahwa Para Penggugat, dalam gugatannya pada dasarnya mendalilkan sebagai Penerima Tanah Redistribusi dari Program Land Reform Pemerintah Dati II Gowa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara tanggal 5 Nopember 1964 Nomor : 75/XVII/170/4/1964. Dalil ini telah membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan terhadap tanah tersebut; -----

Alasan Hukumnya :

- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, secara eksplisit menegaskan bahwa *“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”*; -----
- Bahwa dari ketentuan diatas telah membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan atas tanah tersebut karena untuk membuktikan adanya hak atas tanah haruslah didasarkan atas sertipikat, dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara tanggal 5 Nopember 1964 Nomor : 75/XVII/170/4/1964 bukanlah merupakan suatu hak kepemilikan atas tanah sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997; -----

5. GUGATAN.....



5. GUGATAN TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUURLIBEL)

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Para Penggugat dalam gugatannya hanya mendalilkan sebagai para pemilik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara tanggal 5 Nopember 1964 Nomor : 75/XVII/170/4/1964, tanpa menyebutkan secara tegas luas dari masing-masing tanah yang diterima oleh Para Penggugat. Termasuk, tidak menguraikan secara jelas bentuk perbuatan serta ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat II Intervensi-II, baik dari segi ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun dari segi ketentuan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat pada eksepsi diatas, dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi-II menyatakan menolak seluruh dalih gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui dan terperinci; -----
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalih dan dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, maka mengenai dalil gugatan Para Penggugat pada point (1) tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena pada dasarnya hanya berkenaan dalil hak kepemilikan Para Penggugat. Kecuali dalil Para Penggugat pada point (2), yang pada dasarnya menyatakan bahwa tanah tersebut dikuasai dan diduduki oleh Para Penggugat sejak tahun 1964 sampai dengan sekarang, adalah dalil yang sangat tidak benar dan mengada-ada; -----

Alasan Hukumnya :

- a. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa kepemilikan Tergugat II Intervensi-II atas tanah dimaksud adalah didasarkan karena adanya jual beli sebagaimana dalam Akta Jual Beli No.514/2010, pada hari Selasa, Tanggal 10 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Camat Tamalate Doktorandus H. FERDY AMIN, M.Si, selaku Camat/PPAT, antara Tergugat II Intervensi-II selaku Pembeli dan Tergugat II Intervensi-I selaku Penjual, dimana jual beli itu sendiri didasarkan atas Sertipikat Hak Milik No. 119/Barombong Tanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Tanggal 23 Januari 1978 seluas 28.974 M² atas nama Tajuddin Molla (Tergugat II Intervensi-I); --
- b. Bahwa atas dasar Akta Jual Beli No.514/2010 inilah dilakukan balik nama dan pemecahan atas Sertipikat Hak Milik No. 119/Barombong Tanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Tanggal 23 Januari 1978 seluas 28.974 M² atas nama Tajuddin Molla (Tergugat II Intervensi-I) ke atas nama Ade Suratman (Tergugat II Intervensi-II); -----
- c. Bahwa sebelum dilakukan transaksi jual beli, Tergugat II Intervensi-II sebagai pembeli melakukan pengecekan, baik pengecekan terhadap sertipikat yang dimiliki Tergugat II Intervensi-I maupun tanah sendiri, dimana dari hasil pengecekan tersebut terbukti bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi-I berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 119/Barombong Tanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Tanggal 23 Januari 1978 seluas 28.974 M², sehingga atas dasar penguasaan dan bukti kepemilikan inilah, maka dilakukanlah transaksi jual beli antara Tergugat II Intervensi-II dengan Tergugat II Intervensi-I; -----
- d. Bahwa Akta Jual Beli No.514/2010 maupun proses balik nama atas sebageian sertipikat dari nama Tajuddin Molla (Tergugat II Intervensi-I) ke atas nama Ade Suratman (Tergugat II Intervensi-II), dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena proses jual beli dimaksud dilakukan dan dibuat dihadapan CAMAT/PPAT. Demikian pula halnya balik nama atas sertipikat yang dilakukan Tergugat II Intervensi-II, yang didasarkan akta jual beli dimaksud adalah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; -----
- e. Bahwa



e. Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, telah membuktikan bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada, sebab pemilik yang sebenarnya atas tanah tersebut adalah Tergugat II Intervensi-I, dan Tergugat II Intervensi-I yang menguasai secara fisik tanah tersebut berdasar Sertipikat Hak Milik No. 119/Barombong Tanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Tanggal 23 Januari 1978 seluas 28.974 M²; -----

4. Bahwa adapun dalil Para Penggugat pada point (3) s/d (6), tidak perlu ditanggapi secara gambling karena dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 119/Barombong Tanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Tanggal 23 Januari 1978 seluas 28.974 M² atas nama Tajuddin Molla, telah membuktikan bahwa sebelum adanya transaksi jual beli dengan Tergugat II Intervensi-II, tanah tersebut dibawah penguasaan secara fisik oleh Tergugat II Intervensi-I; -----

5. Bahwa adapun mengenai dalil Para Penggugat pada point (7), yang pada dasarnya menyatakan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2012, Para Penggugat memperoleh informasi dari Tergugat bahwa tanah-tanah obyek sengketa telah terbit sertipikat, adalah dalil yang sangat mengada-ada; -----

Alasan Hukumnya :

a. Bahwa fakta telah membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 119/Barombong Tanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Tanggal 23 Januari 1978 seluas 28.974 M² atas nama Tajuddin Molla telah diterbitkan sejak tahun 1978. Ini berarti sejak tahun 1978 tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi-I karena dalam hal penerbitan sertipikat selain harus adanya data yuridis juga harus ada data fisik, yakni penguasaan secara fisik atas tanah yang dimohonkan sertipikat tersebut; -----

b. Bahwa



b. Bahwa dari uraian diatas, telah memberikan suatu fakta hukum pula bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 119/Barombong Tanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Tanggal 23 Januari 1978 seluas 28.974 M² dimaksud adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun ketentuan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial; -----

6. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada point (8), tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena dengan merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, yang secara eksplisit menentukan *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata-nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat dimaksud”*, maka hak untuk menuntut atas Sertipikat Hak Milik No. 119/Barombong Tanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Tanggal 23 Januari 1978 seluas 28.974 M² atas nama Tajuddin Molla, tidak dapat dilakukan karena telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya; ----
7. Bahwa demikian pula dalil Para Penggugat pada point (9), tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan, baik oleh Tergugat II Intervensi-I maupun Tergugat II Intervensi-II adalah didasarkan atas adanya bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak merugikan kepentingan siapapun; -----

8. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun mengenai dalil Para Penggugat pada point (10) adalah dalil yang mengada-ada karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 119/Barombong Tanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Tanggal 23 Januari 1978 seluas 28.974 M² atas nama Tajuddin Molla maupun sertipikat pecahannya adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun ketentuan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial; -----
9. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada point (11) s/d (15), tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena pada dasarnya penguasaan Tergugat II Intervensi-II atas tanah dimaksud adalah didasarkan karena adanya jual beli antara Tergugat II Intervensi-II dengan Tergugat II Intervensi-I, yang dibuat dihadapan CAMAT/PPAT, dan jual beli ini sendiri didasarkan karena adanya Sertipikat Hak Milik No. 119/Barombong Tanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Tanggal 23 Januari 1978 seluas 28.974 M² atas nama Tajuddin Molla, dan atas dasar jual beli ini kemudian dilakukan balik nama dan pemecahan; -----
10. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 119/Barombong Tanggal 14 Oktober 1978, Gambar Situasi Tanggal 23 Januari 1978 seluas 28.974 M² atas nama Tajuddin Molla adalah diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, baik ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun ketentuan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial karena faktanya sertifikat tersebut itu telah dilakukan pemecahan karena adanya jual beli. Dan, penerbitan sertipikat maupun pecahannya adalah tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena penerbitan tersebut dilakukan secara cermat dan sangat hati-hati; -----

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi-II mohon dengan hormat kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus, sebagai berikut : -----

DALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi-II untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Makassar; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau; -----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-III mengajukan jawabannya tertanggal 16 April 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 April 2013, yang isinya sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI-III :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-III menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan dalam gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan pihak Tergugat II Intervensi-III; -----

2. **PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.**

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menggariskan bahwa seseorang atau badan hukum yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak hanyalah pihak yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, in casu Para Penggugat

tidak



tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan tuntutan pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20013/Barombong, tanggal 10 Nopember 2003, Surat Ukur No. 00034/2003, tanggal 4 September 2003 (obyek perkara) karena tidak ada kepentingan yang dirugikan sebab Para Penggugat bukanlah pemilik setidaknya tidak lagi menjadi pemilik atas tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi-III.

Bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan Nomor : 01/SPPKP/XA/2013 Tentang Permasalahan Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan antara lain dijelaskan sebagai berikut : “ *Bahwa tanah sengketa semula adalah tanah Ex. Swapraja yang kemudian menjadi tanah obyek landreform yang di distribusikan kepada masyarakat berdasarkan SK Redistribusi Nomor : 75/XVII/170/4/1964 tanggal 05 Nopember 1964, yang sebagian telah terbit beberapa sertipikat, antara lain “ : -----*

- 1. Sertipikat Hak Milik No.55/Barombong, atas nama Halik N. beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.42/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
- 2. Sertipikat Hak Milik No.56/Barombong, atas nama Bokoi beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.39/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
- 3. Sertipikat Hak Milik No.57/Barombong, atas nama Sanusi Dg. Gassing beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.44/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
- 4. Sertipikat Hak Milik No.58/Barombong, atas nama Sumang Bin Djakkala beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.41/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*

5. Sertipikat



5. *Sertipikat Hak Milik No.60/Barombong, atas nama Ajama Bin Hasan beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.43/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
6. *Sertipikat Hak Milik No.61/Barombong, atas nama Sambang Bin Dora beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.45/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
7. *Sertipikat Hak Milik No.62/Barombong, atas nama Puddu Dg. Tompo beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.28/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
8. *Sertipikat Hak Milik No.64/Barombong, atas nama Abdul Rauf beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.23/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
9. *Sertipikat Hak Milik No.65/Barombong, atas nama Tangga Dg. Bela beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.37/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
10. *Sertipikat Hak Milik No.66/Barombong, atas nama Bora Bodo beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.20/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
11. *Sertipikat Hak Milik No.68/Barombong, atas nama Saleng Dg. Taba beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.19/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
12. *Sertipikat Hak Milik No.69/Barombong, atas nama Ruddin Tiro beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.36/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
13. *Sertipikat Hak Milik No.70/Barombong, atas nama Bida beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.35/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*



14. *Sertipikat Hak Milik No.71/Barombong, atas nama Baso Dg. Lalang beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.21/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
15. *Sertipikat Hak Milik No.72/Barombong, atas nama Bakkara Dg. Bunga beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.33/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
16. *Sertipikat Hak Milik No.73/Barombong, atas nama Sinyo Dg. Nja'la beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.32/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
17. *Sertipikat Hak Milik No.74/Barombong, atas nama Arsyad Binambang beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.22/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
18. *Sertipikat Hak Milik No.76/Barombong, atas nama Bora Bin Baso beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.25/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
19. *Sertipikat Hak Milik No.77/Barombong, atas nama Bora Mangangu beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.30/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
20. *Sertipikat Hak Milik No.78/Barombong, atas nama Baso Bin Padda beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.29/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
21. *Sertipikat Hak Milik No.79/Barombong, atas nama Sangkala Bin Batjo beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.31/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
22. *Sertipikat Hak Milik No.80/Barombong, atas nama Sampara Bin Badollah beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.27/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
23. *Sertipikat Hak Milik No.81/Barombong, atas nama Sangkala Bin Batjo beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.28/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*

3. GUGATAN



3. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH DALUWARSA (VERJARING)

Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) karena pengajuannya telah melampaui batas waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, in casu gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Januari 2013 sedang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20013/Barombong terbit tanggal 10 November 2003; -----

4. KUASA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI UNTUK BERACARA DI PENGADILAN.

Bahwa Kuasa Para Penggugat yaitu H. Muchtar F. Dg. Remba dan Bernanto tidak memiliki kualifikasi untuk mewakili Penggugat materiil dalam mengajukan gugatan dan atau melakukan tindakan hukum apapun dipengadilan karena yang bersangkutan bukanlah advokat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalam Eksepsi tersebut diatas, beralasan dan berdasar menurut hukum jika gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, sepanjang ada relevansi hukumnya dengan Pokok Perkara ini, kiranya dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil dalam Pokok Perkara; -----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi-III menolak keseluruhan dalil-dalil/posisi gugatan dan keseluruhan petitum gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi-III; -----

3. SERTIPIKAT



3. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR : 20013 SAH.

Bahwa sebelum menerbitkan SHGB No. 20013/Barombong, tanggal 10 November 2003 Kantor Pertanahan Kota Makassar/Tergugat terlebih dahulu mempelajari dan meneliti secara cermat dan data-data yang berhubungan dengan lokasi yang dimohonkan dalam hal ini data fisik dan data yuridis yaitu alas hak yang dijadikan dasar permohonan penerbitan SHGB dimaksud, dengan demikian prosedur penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20013/Barombong, tanggal 10 November 2003, atas nama Tergugat II Intervensi-III telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Universal Principles of Good Administration) khususnya Azas Kecermatan dan Azas Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) sub a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

4. PERALIHAN HAK ATAS TANAH PROSEDURAL

Bahwa tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20013/Barombong, tanggal 10 November 2003 semula tercatat sebagai Sertipikat Hak Milik No. 82/Barombong tanggal 21 Maret 1971 atas nama M. Dg. Gassing yang kemudian beralih kepada H. Mas'ud Tappa berdasarkan Akta Jual Beli No. 46/KP/1971, tanggal 30 Desember 1971 yang selanjutnya dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, legalisasi No. 18/IV/PPLH/2001, tanggal 30 Maret 2001 beralih kepada PT. GMTD. Tbk (Tergugat II Intervensi-III), selanjutnya dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 550.2/26/09/53-01/2003 tanggal 04 November 2003 diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20013/Barombong, tanggal 10 November 2003 atas nama PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk/Tergugat II Intervensi-III.

Prosedur



Prosedur peralihan hak atas tanah sebagaimana diuraikan diatas telah terlaksana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena itu sah dan mengikat; -----

5. TINDAKAN PENGUASAAN ATAS TANAH OBYEK PERKARA BERDASAR HUKUM

Bahwa oleh karena tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20013/Barombong tanggal 10 November 2003 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00034/2003 tanggal 4 September 2003, luas 84.141 M² (Delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu meter persegi) yang terdaftar dan tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar atas nama PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk (Tergugat II Intervensi-III) diperoleh Tergugat II Intervensi-III secara sah maka tindakan pemagaran atas tanah dimaksud bukanlah perbuatan melawan hukum sehingga dalil Para Penggugat mengenai hal ini hendaknya dikesampingkan; -----

6. TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM

Bahwa Penggugat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20013/Barombong karena Penggugat bukan pemilik tanah setidak-tidaknya telah kehilangan hak atas tanah yang diatasnya kini terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi-III. Dalil ini bersesuaian dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terbukti yang antara lain menjelaskan sebagai berikut : -----

“ Bahwa tanah sengketa semula adalah tanah Ex. Swapraja yang kemudian menjadi tanah obyek landreform yang di distribusikan kepada masyarakat berdasarkan SK Redistribusi Nomor : 75/XVII/170/4/1964 tanggal 05 Nopember 1964, yang sebagian telah terbit beberapa sertipikat, antara lain “ : -----

1. Sertipikat



1. Sertipikat Hak Milik No.55/Barombong, atas nama Halik N. beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.42/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----
2. Sertipikat Hak Milik No.56/Barombong, atas nama Bokoi beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.39/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----
3. Sertipikat Hak Milik No.57/Barombong, atas nama Sanusi Dg. Gassing beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.44/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----
4. Sertipikat Hak Milik No.58/Barombong, atas nama Sumang Bin Djakkala beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.41/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----
5. Sertipikat Hak Milik No.60/Barombong, atas nama Ajama Bin Hasan beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.43/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----
6. Sertipikat Hak Milik No.61/Barombong, atas nama Sambang Bin Dora beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.45/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----
7. Sertipikat Hak Milik No.62/Barombong, atas nama Puddu Dg. Tompo beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.28/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----
8. Sertipikat Hak Milik No.64/Barombong, atas nama Abdul Rauf beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.23/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----
9. Sertipikat Hak Milik No.65/Barombong, atas nama Tangga Dg. Bela beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.37/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----
10. Sertipikat Hak Milik No.66/Barombong, atas nama Bora Bodo beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.20/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----
11. Sertipikat



11. *Sertipikat Hak Milik No.68/Barombong, atas nama Saleng Dg. Taba beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.19/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
12. *Sertipikat Hak Milik No.69/Barombong, atas nama Ruddin Tiro beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.36/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
13. *Sertipikat Hak Milik No.70/Barombong, atas nama Bida beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.35/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
14. *Sertipikat Hak Milik No.71/Barombong, atas nama Baso Dg. Lalang beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.21/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
15. *Sertipikat Hak Milik No.72/Barombong, atas nama Bakkara Dg. Bunga beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.33/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
16. *Sertipikat Hak Milik No.73/Barombong, atas nama Sinyo Dg. Nja'la beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.32/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
17. *Sertipikat Hak Milik No.74/Barombong, atas nama Arsyad Binambang beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.22/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
18. *Sertipikat Hak Milik No.76/Barombong, atas nama Bora Bin Baso beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.25/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
19. *Sertipikat Hak Milik No.77/Barombong, atas nama Bora Mangangu beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.30/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
20. *Sertipikat Hak Milik No.78/Barombong, atas nama Baso Bin Padda beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.29/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----*
21. *Sertipikat*



21. Sertipikat Hak Milik No.79/Barombong, atas nama Sangkala Bin Batjo beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.31/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----

22. Sertipikat Hak Milik No.80/Barombong, atas nama Sampara Bin Badollah beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.27/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----

23. Sertipikat Hak Milik No.81/Barombong, atas nama Sangkala Bin Batjo beralih ke Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual Beli No.28/KP/1971 tanggal 27-12-1971; -----

Berdasarkan Keseluruhan uraian sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kuranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi-III untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan prosedural penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20013/Barombong tanggal 10 November 2003, Surat Ukur No. 00034/2003, tertanggal 04 September 2003, seluas 84.141 M² (Delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk; -----
3. Menyatakan Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI mengajukan jawabannya tertanggal 18 Juni 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Juni 2013, yang isinya sebagai berikut : -----

JAWABAN



JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI-IV, V dan VI :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI; -----
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----
 - Bahwa alasan Para Penggugat pada point 7 dalam gugatannya, menyatakan baru mengetahui diatas tanah tersebut terdapat sertifikat pada tanggal 28 Nopember 2012, dimana mendapat informasi dari Pertanahan Kota Makassar bahwa tanah tersebut telah bersertipikat dengan SHM No. 21825/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02180/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 326 M² atan nama MALLARANGAN (Tergugat II Intervensi-IV), SHM No. 21827/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02182/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 750 M² atan nama GANNA DG. LABANG (Tergugat II Intervensi-V) dan SHM No. 21826/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02181/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 91 M² atan nama KAMARUDDIN (Tergugat II Intervensi-VI), adalah posita gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum; -----
 - Bahwa alasan Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI pada point 1 tersebut diatas telah sesuai dengan fakta yuridis dimana Tergugat II Intervensi-IV membeli tanah tersebut dari TAJUDDIN MOLLA berdasarkan pada akta jual beli No. 855/2010 tertanggal 29 Nopember 2010 pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama
TAJUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAJUDDIN MOLLA, Tergugat II Intervensi-V membeli tanah tersebut dari TAJUDDIN MOLLA berdasarkan pada akta jual beli No. 847/2010 tertanggal 26 Nopember 2010 pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA dan Tergugat II Intervensi-VI membeli tanah tersebut dari TAJUDDIN MOLLA berdasarkan pada akta jual beli No. 856/2010 tertanggal 29 Nopember 2010 pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA, maka sangatlah jelas alasan Para Penggugat hanya merupakan skenario untuk memutar balikkan fakta yang sebenarnya, disebabkan untuk menghindari Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004; -----

- Bahwa menurut dalil Para Penggugat pada point 3 yang menyatakan pada awal tahun 2012, Para Penggugat didatangi oleh orang suruhan TAJUDDIN MOLLA dan PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC) Tbk, sehingga dengan demikian Para Penggugat telah mengetahui tanah tersebut telah bersertipikat pada awal tahun 2012, maka dengan demikian Para Penggugat telah lewat waktu 90 hari dan gugatan Para Penggugat sudah kadaluarsa; -----
- Bahwa dari alasan-alasan pada point 2 tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan kalau posita Para Penggugat pada point 3 dan point 7 adalah posita yang tidak berdasar hukum, maka jelas gugatan Para Penggugat sudah kadaluarsa; -----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) menyatakan : -----

Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat; -----

Bahwa penerbitan SHM No. 21825/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02180/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 326 M² atas nama MALLARANGAN pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA, penerbitan SHM No. 21827/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02182/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 750 M² atas nama GANNA DG. LABANG pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA dan penerbitan SHM No. 21826/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02181/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 91 M² atas nama KAMARUDDIN pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA, jelas sekali gugatan Para Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 serta telah kadaluarsa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

4. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, karena apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu kekeliruan karena seyogianya apa yang menjadi dasar dalam posita gugatan Para Penggugat sudah menyangkut masalah keperdataan/ kepemilikan dan/atau jelas-jelas merupakan kompetensi absolut peradilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004; -----
5. Bahwa gugatan Para Penggugat selayaknya sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka seharusnya terlebih dahulu menguji hak keperdataannya dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana dikatakan bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar oleh karena jelas-jelas sudah merupakan sengketa perdata; -----
6. Bahwa Para Penggugat salah dan keliru, karena tidak menyebut batas-batas tanah satu persatu melainkan menyebut batas-batas tanah keseluruhan, sehingga gugatan Para Penggugat kabur serta tidak jelas. Oleh karena itu mohon agar kiranya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan atau setidaknya ditolak adanya; -----
7. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur serta tidak jelas yang mana tanah Para Penggugat, hal ini dikatakan demikian sebab Para Penggugat tidak menyebut persil dan kohir serta peta blok tanah tersebut dan hanya menyebut surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan No. 75/XVII/170/4/1964, sehingga tanah Para Penggugat tidak jelas dimana letaknya. Oleh karena itu mohon agar kiranya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan atau setidaknya ditolak adanya; -----
8. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI tersebut diatas, maka sangatlah berdasar dan beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan atau setidaknya-tidaknya menolak gugatan Para Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi ini, mohon agar kiranya satu kesatuan dalam pokok perkara, dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali diakui secara tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI; -----
2. Bahwa tanah obyek sengketa (SHM No. 21825/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02180/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 326 M² atas nama MALLARANGAN pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA) telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar atas nama MALLARANGAN (Tergugat II Intervensi-IV), (SHM No. 21827/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02182/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 750 M² atas nama GANNA DG. LABANG pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA) telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar atas nama GANNA DG. LABANG (Tergugat II Intervensi-V) dan (SHM No. 21826/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02181/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 91 M² atas nama KAMARUDDIN pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA) telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar atas nama KAMARUDDIN (Tergugat II Intervensi-VI), yang mana sertifikat milik Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI diproses berdasarkan pada Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo Peraturan

Menteri



Menteri Negeri, Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 yang berasal dari tanah milik adat yakni SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA, maka gugatan Para Penggugat sangat keliru serta kabur adanya karena Para Penggugat tidak menyebutkan peraturan mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan sertipikat, oleh karena itu gugatan Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi unsur kriteria Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004; -----

3. Bahwa dengan adanya seseorang yang memberitahukan Para Penggugat berdasarkan posita Para Penggugat pada point 3 yang menyatakan pada awal tahun 2012, maka dengan ini membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengetahui penerbitan sertipikat jauh sebelum gugatan Para Penggugat tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan telah lewat waktu (kadaluarsa); -----
4. Bahwa penerbitan SHM No. 21825/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02180/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 326 M² atas nama MALLARANGAN pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA, SHM No. 21827/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02182/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 750 M² atas nama GANNA DG. LABANG pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA dan SHM No. 21826/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02181/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 91 M² atas nama KAMARUDDIN pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA tersebut telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar

atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas pertimbangan dan asas ketelitian; -----

5. Bahwa penerbitan SHM No. 21825/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02180/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 326 M² atas nama MALLARANGAN pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA tersebut berdasarkan alas hak berupa akta jual beli No. 855/10 tertanggal 29 Nopember 2010, SHM No. 21827/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02182/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 750 M² atas nama GANNA DG. LABANG pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA tersebut berdasarkan alas hak berupa akta jual beli No. 847/10 tertanggal 26 Nopember 2010 dan SHM No. 21826/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02181/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 91 M² atas nama KAMARUDDIN pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA tersebut berdasarkan alas hak berupa akta jual beli No. 855/10 tertanggal 29 Nopember 2010, maka dengan demikian Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI adalah pembeli beritikad baik; -----

6. Bahwa penerbitan SHM No. 21825/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02180/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 326 M² atas nama MALLARANGAN pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA, SHM No. 21827/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02182/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 750 M² atas nama GANNA DG. LABANG pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari

1978



1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA dan SHM No. 21826/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02181/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 91 M² atas nama KAMARUDDIN pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA tersebut, telah melalui mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat) disertai dengan surat pengantar dari Lurah setempat serta diketahui oleh Camat setempat, dan berdasarkan pada permohonan Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat), Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI diperintahkan menyetor biaya kepada Negara melalui bendahara penerima Kantor Pertanahan Kota Makassar yang merupakan kewajiban Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI kepada Negara; -----

7. Bahwa pada waktu pengukuran dengan menghadirkan pihak-pihak untuk melihat serta dibuatkan data fisik dan data yuridis, selanjutnya diumumkan pada khalayak ramai, bagi yang merasa dirugikan, akan tetapi sampai terbit sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI tidak ada yang keberatan serta yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI sampai sekarang berdasarkan SHM No. 21825/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02180/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 326 M² atas nama MALLARANGAN (Tergugat II Intervensi-IV), SHM No. 21827/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02182/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 750 M² atas nama GANNA DG. LABANG (Tergugat II Intervensi-V) dan SHM No. 21826/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02181/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 91 M² atas nama KAMARUDDIN (Tergugat II Intervensi-VI); -----

8. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat hanya mengada-ada serta tidak berpijak pada landasan yuridis, maka Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI menolak keseluruhan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat; ---
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) secara prosedural/formal dan materiil/substansial adalah tidak mengandung cacat hukum administrasi dan telah dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999; -----

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, bersama ini Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat memutus sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI untuk seluruhnya; --

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan sah SHM No. 21825/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02180/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 326 M² atas nama MALLARANGAN pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA, SHM No. 21827/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02182/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 750 M² atas nama GANNA DG. LABANG pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA dan SHM No. 21826/Barombong tanggal 21 Maret 2011, SU No. 02181/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 seluas 91 M² atas nama KAMARUDDIN pecahan dari SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 GS No. 64 tanggal 23 Januari 1978 dengan luas 28.974 M² atas nama TAJUDDIN MOLLA; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat; -----

Menimbang,



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-I, Tergugat II Intervensi-II dan Tergugat II Intervensi-III tersebut diatas, maka pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 30 April 2013 dan atas jawaban Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI tersebut diatas, maka pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 1 Juli 2013 dan terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi-I, Tergugat II Intervensi-II, Tergugat II Intervensi-III telah mengajukan Dupliknya tertanggal 7 Mei 2013 sedangkan pihak Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-96, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Foto copy Daftar Pemungutan Uang Ganti Rugi yang mendapat Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi pelaksanaan Land Reform dalam Kecamatan Palangga, tertanggal 9 Maret 1965, yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pekerja-Panitia Landreform Dati II, yang diberi tanda bukti (P-1); -----
2. Foto copy Surat Keterangan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Nomor: 974/152/UPTD PBB/IX/2012, atas nama Bakksara Dg. Bunga, tertanggal 10 September 2012, yang diberi tanda bukti (P-2); -----
3. Foto copy Surat Keterangan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Nomor: 974/152/UPTD PBB/IX/2012, atas nama Bakksara Dg. Bunga, tertanggal 10 September 2012, yang diberi tanda bukti (P-3); -----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2010, atas nama Bakkara Dg. Bunga, yang diberi tanda bukti (P-4); -----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama Sangkala Bin Baco, yang diberi tanda bukti (P-5); -----

6. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara, No. SK: 75/XVII/170/4/1964, tertanggal Makassar 5 Nopember 1964, yang diberi tanda bukti (P-6); -----
7. Foto copy Lampiran Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara, Nomor 77, atas nama Sangkala Bin Baco, yang diberi tanda bukti (P-7); -----
8. Foto copy Lampiran Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara, No. SK: 75/XVII/170/4/1964, tertanggal Makassar 5 Nopember 1964, Nomor 93, atas nama Sangkala Bin Baco, yang diberi tanda bukti (P-8); -----
9. Foto copy Daftar Nama-Nama Orang Yang Mendapat Hak Milik dan Harus Membayar Ganti Rugi Kepada Pemerintah berdasarkan SK. Hak Milik No. 75/XVII/1/170/1964, yang diberi tanda bukti (P-9); -----
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Saleng Dg. Taba, yang diberi tanda bukti (P-10); -----
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011, atas nama Saleng Dg. Taba, yang diberi tanda bukti (P-11); -----
12. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Pada Kantor Agraria Daerah Gowa - Sungguminasa, Reg. No. 73/B/M/Kadsu/64, atas nama Saleng Dg. Taba, yang diberi tanda bukti (P-12); -----
13. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran Ganti Rugi Redistribusi Tanah, Regist No. 40/GR/PLG/XVII/170/65, atas nama Saleng Dg. Taba, yang diberi tanda bukti (P-13); -----
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Bora Dg. Taba Bin Baso alias Bora Bin Baso, yang diberi tanda bukti (P-14); -----
15. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Daftar Nama-Nama Orang Yang Mendapat Hak Milik dan Harus Membayar Ganti Rugi Kepada Pemerintah berdasarkan SK. Hak Milik No. 75/XVII/I/170/1964, yang diberi tanda bukti (P-15); -----
16. Foto copy Gambar Letak Tanah, atas nama Bora Bin Baso, yang diberi tanda bukti (P-16); -----
17. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama para Ahli Waris Almarhum Sampara Sadolla, yang diberi tanda bukti (P-17); -----
18. Foto copy Kutipan Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara, No. SK: 75/XVII/170/4/1964, tertanggal Makassar 5 Nopember 1964, yang diberi tanda bukti (P-18); ----
19. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Pada Kantor Agraria Daerah Gowa – Sungguminasa, Reg. No. 57/B/M/Kadsu/64, atas nama Sampara Sadolla, yang diberi tanda bukti (P-19); -----
20. Foto copy Gambar Letak Tanah, atas nama Sampara Sadolla, yang diberi tanda bukti (P-20); -----
21. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Abdullah Bali alias Bido Bin Jiling. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama Bido Bin Jiling, yang diberi tanda bukti (P-21); -----
22. Foto copy Kutipan Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan tenggara, No. SK: 75/XVII/170/4/1964, tertanggal Makassar 5 Nopember 1964, yang diberi tanda bukti (P-22); ----
23. Foto copy Lampiran Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara, No. SK: 75/XVII/170/4/1964, tertanggal Makassar 5 Nopember 1964, Nomor 49, atas nama Bido Bin Jiling, yang diberi tanda bukti (P-23); -----
24. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran Ganti Rugi Redistribusi Tanah, Regist. No. 40/GR/PLG/XVII/170/65, atas nama Bido Bin Jiling, yang diberi tanda bukti (P-24); -----
25. Foto copy Gambar Letak Tanah, atas nama Bido Bin Jiling, yang diberi tanda bukti (P-25); -----
26. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Ahli Waris Almarhum Tangnga Dg Bella (Rabaiya Dg Puji, Basse Dg Tangnga), yang diberi tanda bukti (P-26); -----
27. Foto copy Kutipan Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara, No. SK: 75/XVII/170/4/1964, tertanggal Makassar 5 Nopember 1964, yang diberi tanda bukti (P-27); -----
28. Foto copy Lampiran Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara, No. SK: 75/XVII/170/4/1964, tertanggal Makassar 5 Nopember 1964, Nomor 59, atas nama Tangnga Dg Bella, yang diberi tanda bukti (P-28); -----
29. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Pada Kantor Agraria Daerah GOWa - Sungguminasa, Reg. No. 65/B/M/Kadsu/64, atas nama Tangnga Dg Bella, yang diberi tanda bukti (P-29); -----
30. Foto copy Gambar Letak Tanah atas nama Tangnga Dg Bella, yang diberi tanda bukti (P-30); -----
31. Foto copy Surat Keterangan Warisan Almarhum Arsyad Bin Sambang, tertanggal 09 Oktober 2009, yang diberi tanda bukti (P-31); -----
32. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Sinyo Dg Nya'la, yang diberi tanda bukti (P-32); -----
33. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Hj. Sumiati Dg. Ngona, tertanggal 11 September 2009, yang diberi tanda bukti (P-33); -----
34. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2013, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama Sinyo Dg Nya' la, yang diberi tanda bukti (P-34); -----
35. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama para Ahli Waris Almarhum Arsyad Bin Sambang (Suriani, Jaruddin Dg Nyonri), yang diberi tanda bukti (P-35); -----
36. Foto copy Surat Keterangan Warisan Almarhum Arsyad Bin Sambang, yang diberi tanda bukti (P-36); -----
37. Foto copy Kutipan Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara, No. SK: 75/XVII/170/4/1964, tertanggal Makassar 5 Nopember 1964, yang diberi tanda bukti (P-37); ----
38. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Pada Kantor Agraria Daerah Gowa – Sungguminasa, Reg. No. : 68/B/M/Kadsu/64, atas nama Arsyad Bin Sambang, yang diberi tanda bukti (P-38); -----
39. Foto copy Gambar Letak Tanah atas nama Arsyad Bin Sambang, yang diberi tanda bukti (P-39); -----
40. Foto copy Surat Keterangan Warisan Almarhum Sambang Bin Dori, yang diberi tanda bukti (P-40); -----
41. Foto copy Kutipan Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara No. SK: 75/XVII/170/4/1964 tertanggal Makassar 5 Nopember 1964, yang diberi tanda bukti (P-41); ----
42. Foto copy Gambar Letak Tanah, atas nama Sambang Bin Dori, yang diberi tanda bukti (P-42); -----
43. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ahli Waris Almarhum Baso Dewa, Tajuddin Dg. Ma'ja, yang diberi tanda bukti (P-43); -----
44. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Baso Dewa, yang diberi tanda bukti (P-44); -----
45. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy Daftar Nama-Nama Orang Yang Mendapat Hak Milik dan Harus Membayar Ganti Rugi Kepada Pemerintah berdasarkan SK. Hak Milik No. 75/XVII/1/170/1964, yang diberi tanda bukti (P-45); -----
46. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama para Ahli Waris Almarhum Halik (Kamaria, Muh. Agus, Kasmawati, Salma), yang diberi tanda bukti (P-46); -----
47. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Halik, yang diberi tanda bukti (P-47); -----
48. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Kamaria Dg. Ngai, tertanggal 09 Oktober 2009, yang diberi tanda bukti (P-48); -----
49. Foto copy Surat Penyaksian Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Almarhum Halik, tertanggal 03 September 2009, yang diberi tanda bukti (P-49); -----
50. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama para Ahli Waris Almarhum Hasan Bin Kusiang (Tati Dg. Nganne, Umar Dg. Limpo, Junniati Dg. Kenang, Maha Dg. Pawa), yang diberi tanda bukti (P-50); -----
51. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Hasan Bin Kusiang, yang diberi tanda bukti (P-51); -----
52. Foto copy Daftar Nama-Nama Orang Yang Mendapat Hak Milik dan harus Membayar Ganti Rugi Kepada Pemerintah berdasarkan SK. Hak Milik No.: 75/XVII/1/1701964, yang diberi tanda bukti (P-52); -----
53. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama para Ahli Waris Almarhum Ruddin Dg. Tiro (Sangkala, Tallasa), yang diberi tanda bukti (P-53); -----
54. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Ruddin Dg Tiro, yang diberi tanda bukti (P-54); -----
55. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Foto copy Kutipan Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara, No. SK: 75/XVII/170/4/1964, tertanggal Makassar 5 Nopember 1964, yang diberi tanda bukti (P-55); -----
56. Foto copy Gambar Letak Tanah, atas nama Ruddin Dg Tiro, yang diberi tanda bukti (P-56); -----
57. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah pada Kantor Agraria Daerah Gowa – Sungguminasa, Reg. No.: 63/B/M/Kadsu/64, atas nama Ruddin Dg Tiro, yang diberi tanda bukti (P-57); -----
58. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama para Ahli Waris Almarhum Baso Padda (Baso Dg. Lalang, Muh. Saleh Dg. Ngabu, Jumalia Dg. Kanang, Samsu Dg. Ngoyo, Sanuddin Dg. Lulung), yang diberi tanda bukti (P-58); -----
59. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Baso Padda, yang diberi tanda bukti (P-59); -----
60. Foto copy Daftar Nama-Nama Orang Yang Mendapat Hak Milik dan Harus Membayar Ganti Rugi Kepada Pemerintah berdasarkan SK. Hak Milik No.: 75/XVII/1/170/1964, yang diberi tanda bukti (P-60); -----
61. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Ahli Waris Almarhum Baso Lulung (H. Dg. Belo, Bungatia, Basri Dg. Tuju, Lahaba Dg. Rewa), yang diberi tanda bukti (P-61); -----
62. Foto copy Surat keterangan Ahli Waris Almarhum Baso Dollah alias Baso Lulung, yang diberi tanda bukti (P-62); -----
63. Foto copy Kutipan Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara No, SK: 75/XVII/170/4/1964, tertanggal Makassar 5 Nopember 1964, yang diberi tanda bukti (P-63); -----
64. Foto copy Gambar Letak Tanah, atas nama Baso Lulung, yang diberi tanda bukti (P-64); -----
65. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama para Ahli Waris Almarhum Abd. Rauf (Mu' mining, Inas Dg. Jalling, Asdar irnas Asis Dg. Sitaba, Suaib Rauf Dg. Kila), yang diberi tanda bukti (P-65); -----
66. Foto copy Surat Keterangan Kewarisan Almarhum Abd, Rauf, yang diberi tanda bukti (P-66); -----
67. Foto copy Surat Keterangan Mufakat, yang diberi tanda bukti (P-67); -----
68. Foto copy Kutipan Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan tenggara, No. SK: 75/XVII/170/4/1964, tertanggal Makassar 5 Nopember 1964, yang diberi tanda bukti (P-68); ----
69. Foto copy Lampiran Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara, No. SK: 75/XVII/170/4/1964, tertanggal Makassar 5 Nopember 1964, Nomor 84, atas nama Abdul Rauf, yang diberi tanda bukti (P-69); -----
70. Foto copy Gambar Letak Tanah atas nama Abd. Rauf Dg. Bani, yang diberi tanda bukti (P-70); -----
71. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran Ganti Rugi Redistribusi Tanah, Regist. No. 82/GR/PLG/XVII/170/65, atas nama Abd. Rauf Dg. Bani, yang diberi tanda bukti (P-71); -----
72. Foto copy Lampiran Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara No. SK: 75/XVII/170/4/1964, tertanggal Makassar 5 Nopember 1964, Nomor 59, atas nama Tangnga Dg Bella, yang diberi tanda bukti (P-72); -----
73. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Asdar Irnas Dg. Sitaba, tertanggal 11 September 2009, yang diberi tanda bukti (P-73); -----
74. Foto copy Surat Penyaksian Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 11 Desember 2008, yang diberi tanda bukti (P-74); -----
75. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, atas nama Asdar Inas Dg. Sitaba, yang diberi tanda bukti (P-75); ----
76. Foto copy Daftar Nama-Nama Orang Yang Mendapat Hak Milik dan Harus Membayar Ganti Rugi kepada Pemerintah berdasarkan SK. Hak Milik No: 75/XVII/1/170/1964, yang diberi tanda bukti (P-76); -----
77. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Dg Nojeng alias Bora Bado Dg Nojeng, yang diberi tanda bukti (P-77); -----
78. Foto copy Daftar Nama-Nama Orang Yang Mendapat Hak Milik dan Harus Membayar Ganti Rugi Kepada Pemerintah berdasarkan SK. Hak Milik No. 75/XVII/1/170/1964, yang diberi tanda bukti (P-78); -----
79. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahli Waris Almarhum Suman Bin Jakkala (Herman Dg. Lotteng), yang diberi tanda bukti (P-79); -----
80. Foto copy Surat Keterangan Kewarisan Almarhum Suman Bin Jakkala, yang diberi tanda bukti (P-80); -----
81. Foto copy Daftar Nama-Nama Orang Yang Mendapat Hak Milik dan harus Membayar Ganti Rugi kepada Pemerintah berdasarkan SK. Hak Milik No. 75/XVII/1/170/1964, yang diberi tanda bukti (P-81); -----
82. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Ahli Waris Almarhum Muan Dg Talli (Basir Dg. Tuju, Suardi, Hasnah Dg. Kanang, Haslina, Herman Talli), yang diberi tanda bukti (P-82); -----
83. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Muan Dg. Talli, yang diberi tanda bukti (P-83); -----
84. Foto copy Daftar Nama-Nama Orang Yang Mendapat Hak Milik dan Harus Membayar Ganti Rugi Kepada Pemerintah berdasarkan SK. Hak Milik No. 75/XVII/1/170/1964, yang diberi tanda bukti (P-84); -----
85. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama para Ahli Waris Almarhum Puddu Dg Tompo (Mauseng Dg. Jarung, St. Hatijah Dg. Nginga), yang diberi tanda bukti (P-85); -----
87. Foto copy Surat Keterangan Kewarisan Almarhum Puddu Dg Tompo, yang diberi tanda bukti (P-86); -----
88. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah pada Kantor Agraria Daerah Gowa – Sungguminasa, Reg. No: 72/B/M/Kadsu/64, atas nama Puddu Dg Tompo, yang diberi tanda bukti (P-87); -----
89. Foto copy Gambar Letak Tanah, atas nama Puddu Dg Tompo (fotokopi dari fotokopi); yang diberi tanda bukti (P-88); -----
90. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, atas nama Puddu Dg Tompo, yang diberi tanda bukti (P-89); -----
91. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama para Ahli Waris Almarhum Jama Bin Hasan (Sonda Dg. Tika, Sitti Dg. Memang), yang diberi tanda bukti (P-90); -----
92. Foto copy Lampiran Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara, No. SK: 75/XVII/170/4/1964, tertanggal Makassar 5 Nopember 1964, Nomor 57, atas nama Jama Bin Hasan, yang diberi tanda bukti (P-91); -----
93. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran Ganti Rugi Redistribusi Tanah, Regist. No. 56/GR/PLG/XVII/170/65, atas nama Sitti Binti Jama, yang diberi tanda bukti (P-92); -----
94. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, atas nama Sitti Binti Jama, yang diberi tanda bukti (P-93); -----
95. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama para Bokoi, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama Bokoi Dg Buang, yang diberi tanda bukti (P-94); -----

97. Foto copy Daftar Nama-Nama Orang Yang Mendapat Hak Milik dan Harus Membayar ganti Rugi Kepada Pemerintah berdasarkan SK. Hak Milik No.:75/XVII/1/170/1964, yang diberi tanda bukti (P-95); -----

98. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama Bakkara Dg. Bunga, yang diberi tanda bukti (P-96); -----

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-1 sampai dengan P-68 dan P-74, P-76 sampai dengan P-85 serta P-90 sampai dengan P-95 foto copy dari foto copy, lalu bukti-bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama : HARUNA Dg. TUTU, BASO LAIKANG Krg. MATTOLA dan H. NASRUN ANAS Dg. TATA; -----

Saksi Pertama Penggugat bernama HARUNA Dg. TUTU, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi bertempat tinggal di Bontomanai Kabupaten Gowa ± 3 Km dari Jembatan Barombong ke arah Timur sejak tahun 1960; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Bakkara Dg. Bunga; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau Bakkara Dg. Bunga tinggal di Bayang; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau Bakkara Dg. Bunga, Sangkala bin Batjo, Sanusi Dg. Gassing dkk punya tanah di Barombong; -----
- Bahwa saksi pernah melihat suratnya yaitu surat Redis dari Mauseng Dg. Jarung anak dari Tompo Puddu pada tahun 1975 yang diperlihatkan oleh Pak Sapana dan Pak Sonda mantan pegawai BPN Kota Makassar ; -----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membaca surat redisnya hanya melihat judulnya dan ada ± 30 orang didalamnya; -----
- Bahwa benar ada tanahnya Bakkara Dg. Bunga di Barombong dengan dasarnya Redis yang termasuk didalam ± 30 orang tersebut; -----
- Bahwa benar 1 tahun yang lalu saksi pernah ingin membeli tanah dilokasi tanah redis yaitu tanahnya Sangkala bin Batjo yang letaknya disebelah Barat jalan yang luasnya ± 1 Ha; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti bayar PBB atas nama Sangkala bin Batjo ± 4 bulan yang lalu; -----
- Bahwa luas tanah Bakkara Dg. Bunga ± 2 Ha; -----
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Bakkara Dg. Bunga dengan lokasi tana redis ± 500 meter kearah timur; -----
- Bahwa benar pekerjaan Bakkara Dg. Bunga dan Sangkala bin Batjo adalah petani; -----
- Bahwa benar saksi tidak jadi membeli tanahnya Sangkala bin Batjo karena katanya tanah tersebut bermasalah dan ada yang komplein; -----
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa tanah tersebut bermasalah dengan Tajuddin Molla adalah masyarakat disekitar lokasi; -----
- Bahwa Tajuddin Molla menunjuk tanahnya Sangkala bin Batjo sebagai lokasinya yang sekarang ada ruko diatasnya; -----
- Bahwa benar sekitar tahun 2000 an saksi ingin membeli tanah dilokasi tersebut dan diatasnya belum ada ruko; -----
- Bahwa benar ruko tersebut baru dibangun sekitar tahun 2012 sesudah bulan puasa; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat SK Redis dilokasi tanah tersebut pada tahun 1995 dan semua penggarap yang menempatnya; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar \pm 10 tahun jembatan panjang dibuat yang menyambung ke Kota Makassar; -----
- Bahwa benar nanti setelah selesai pembangunan jembatan baru ada jalanan, sebelumnya jalan kecil; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanahnya Tajuddin Molla sudah bersertipikat;
- Bahwa benar saksi pernah lihat ada orang BPN datang ke lokasi tanah redis dan tidak ada keberatan dari warga setempat; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat BPN menyerahkan sertipikat kepada masyarakat pemilik redis; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Bakkara Dg. Bunga sewaktu saksi menjual es di Tanjung Bayang; -----
- Bahwa benar Bakkara Dg. Bunga menceritakan kepada saksi bahwa dia mempunyai tanah di Barombong yang katanya dasarnya Redis; -----
- Bahwa saksi tidak melihat nama-namanya tetapi tercantum semua dalam SK. Redis; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Para Penggugat ini semuanya pemegang Redis atau ahli warisnya; -----
- Bahwa saksi sejak tahun 1960 sudah ada disekitar lokasi obyek sengketa karena saksi menjual es disekitar lokasi; -----
- Bahwa benar SK Redis diterbitkan tahun 1964; -----
- Bahwa benar para penerima SK Redis pada saat itu langsung menggarap; --
- Bahwa saksi tidak tahu kalau diantara Para Penggugat ini pernah memohon sertipikat ke BPN; ----- ‘
- Bahwa saksi tahu Makkuseng Dg. Gassing hanya namanya saja; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dilokasi obyek sengketa ada tanahnya Makkuseng Dg. Gassing; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi luas ruko yang dibangun dilokasi tersebut sekitar 30 are; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap tanahnya Sangkala bin Batjo adalah penggarapnya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penggarapnya Sangkala bin Batjo; -----
- Bahwa saksi lupa siapa nama penggarapnya Sangkala bin Batjo; -----
- Bahwa pada saat saksi akan membeli tanahnya Sangkala bin Batjo dikuasai oleh anak laki-laknya yang bernama Siama; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sekarang ini Siama masih ada dilokasi tersebut; -----
- Bahwa bentuk penguasaan Siama pada saat itu, yang ada hanya pagar sedangkan tidak ada bangunan dan tidak ada tanaman; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Bakkara Dg. Bunga menjual lokasinya kepada Makkuseng Dg. Gassing; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Halik, Bokoi, Sanusi Bin Gassing, Summang bin Jakkala, Jama bin Hasan dkk tetapi biasa lihat orangnya; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Makkuseng Bin Gassing namun saksi tidak pernah mendengar kalau Makkuseng Dg. Gassing pernah menjual tanahnya kepada Maskur Tappa atau ke PT. GMTD; -----
- Bahwa setahun yang lalu saksi pernah mendengar kalau Tajuddin Molla menjual tanah ke orang lain yang sekarang dibangun ruko; -----
- Bahwa saksi pernah melihat sewaktu akan melakukan pengembalian batas tanahnya Tajuddin Molla Polda mengerahkan sekitar 700 personil, tetapi tidak tahu siapa yang meminta pengamanan tersebut; -----
- Bahwa pengembalian batas tanahnya Tajuddin Molla tidak berhasil karena tidak jadi diukur; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang keberatan dengan dibangunnya ruko diatas tanahnya Sangkala bin Batjo; -----

Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua bernama Baso Laikang Krg. Mattola, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dari 1 Juli 1962 sampai bulan Maret 1978 dibagian Seksi Urusan Hak dan Land Reform; -----
- Bahwa saksi tahu jembatan panjang di Barombong terbentang diatas sungai Jene'berang; -----
- Bahwa benar lokasi tanah setelah jembatan panjang disebelah kanan adalah tanah obyek Land Reform; -----
- Bahwa lokasi Land Reform tahun 1971 baru masuk wilayah hukum Kota Makassar; -----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut dulunya lautan jadi sejarahnya tanah timbul dari laut, jadi terjadi karena sebagian campur tangan manusia dan sebagian karena alam jadilah kebun atau sawah; -----
- Bahwa setelah terbit UUPA 1960, maka tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat untuk nafkah hidupnya terbitlah SK Redis oleh Bakkara Dg. Bunga dkk; -----
- Bahwa untuk mendapatkan SK Redis, masyarakat memasukkan permohonan; -----
- Bahwa jumlah yang memasukkan permohonan berjumlah 27 orang kemudian diukur dan nanti tahun 1964 baru keluar SK Redisnya; -----
- Bahwa di SK Redis itu ada persyaratan-persyaratan yaitu tanah harus dikuasai secara efektif, harus membayar ganti rugi kepada Negara; -----
- Bahwa penerima SK Redis tersebut telah dipenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dan juga telah membayar kepada Negara pada waktu itu; -----
- Bahwa sebelum lunas pembayarannya kepada Negara tetap dikontrol dan kalau penerima redis tidak kerjakan tanahnya akan dicabut SK Redisnya; ---
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam waktu 15 tahun semua penerima redis membayar kepada Negara dan ada tanda terima pembayarannya; -----
- Bahwa secara praktis saksi tangani redis di Barombong sekitar tahun 1966; -----
- Bahwa setiap 3 bulan diadakan rapat koordinasi dikantor dan sering berkomunikasi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau diantara penerima redis ada yang akan meningkatkan haknya; -----
- Bahwa Kepala Kantor yang menandatangani SK Redis adalah Andi Hasan, sedangkan Kepala Inspeksi Kantor Agraria Sulselra adalah H.M. Arsyad; --
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN menyerahkan sertipikat kepada masyarakat Redis yang 27 orang; -----
- Bahwa benar sewaktu masyarakat bermohon redis saksi bersama aparat desa turun ke lokasi; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau pemilik SK Redis tersebut sudah mengalihkan haknya ke orang lain; -----
- Bahwa saksi biasa mendengar nama PT. GMTD di Tanjung Bunga; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau GMTD pernah membeli tanah dari tanah redis disekitar obyek sengketa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau GMTD mempunyai lahan disekitar obyek sengketa; -----
- Bahwa tanah bagian obyek sengketa adalah tanah Negara dan diberikan kepada masyarakat sebagai tanah redis; -----

Saksi Ketiga bernama H. Nasrun Anas Dg. Tata, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal Bakkara Dg. Bunga dkk sejak SD tahun 1988 karena disekitar tempat tinggal saksi banyak juga keluarganya jadi saksi sering bergual; -----
- Bahwa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu letak dan luas tanah Bakkara Bunga \pm 1 hektar 35 are, Sangkala bin Batjo 90 are sedangkan Sanusi Dg. Gassing 45 are karena saksi sering bersama mereka dan pernah melihat suratnya; -----
- Bahwa saksi juga pernah ke lapangan sewaktu ada orang yang mengukur tanah tersebut pada saat akan diadakan pengembalian batas sekitar tahun 1992/1993 sewaktu pemda akan membebaskan kanal utara; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memohon pengembalian batas atas tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi berada di lokasi tersebut pada saat pengembalian batas karena sering bermain di lokasi tersebut; -----
- Bahwa benar pemerintah pernah akan memperlebar kanal yang ada disekitar tanah redis yang diatas tanahnya Tanga' Dg. Bella; -----
- Bahwa benar saksi tahu tanahnya Tanga' Dg. Bella seluruhnya dibeli yang kena ukuran pemerintah, sedangkan luasnya saksi tidak tahu; -----
- Saksi tidak tahu kalau disebelah kanan atau kiri dari tanahnya Tanga Dg. Bella juga terkena pembebasan dari pemerintah; -----
- Bahwa saksi tahu yang melakukan pengukuran adalah pemerintah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada penerima redis yang menjual tanahnya ke pihak ketiga lainnya; -----
- Bahwa saksi tinggal di Kanjilo \pm 6 Km kearah timur dari lokasi tanah obyek sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu 1 (satu) bulan sebelum gugatan ini masuk di TUN pernah ada Polisi \pm 500 orang, ada juga dari BPN, dari GMTDC dan juga pihaknya Tajuddin Molla akan mengadakan pengukuran di tanah redis; -----
- Bahwa saksi tahu kalau tidak terjadi pengukuran karena tidak ada pihak yang dapat menunjukkan bukti-bukti pada saat itu; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut digarap oleh penerima redis dan ditanami sayur-sayuran dan bahkan ada yang menanam padi sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi tahu kalau yang membuat pagar seng warna biru adalah GMTDC yang dibuat pada tahun 2012; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau didalam pagar seng biru ada tanah redis; -----
- Bahwa setahu saksi bangunan ruko yang disebelah kanan jalan dibangun \pm 8 bulan yang lalu dan pemiliknya adalah Frans; -----
- Bahwa tanah yang dibangun ruko tersebut adalah tanahnya Sangkala Baco; -----
- Bahwa setahu saksi Sangkala Baco belum pernah menjual tanahnya bahkan Sangkala Baco mengadakan perlawanan untuk mencegah dibangunnya ruko diatas tanahnya sekitar 8 bulan yang lalu; -----
- Bahwa setahu saksi sebelum dibangun ruko, tanah tersebut ditanami palawija oleh anaknya Sangkala Baco yaitu Siamas; -----
- Bahwa setahu saksi tanah redis yang diukur oleh pemda hanya tanah yang mau dibebaskan saja; -----
- Bahwa saksi tahu yang bermohon pengembalian batas yaitu GMTDC dan pihak Tajuddin Molla; -----
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan keberatan ke Kanwil Pertanian; ---
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2012 diatas lokasi bagian tanah obyek sengketa selalu ribut antara pemilik tanah yaitu keluarganya Bakkara Bunga, Sangkala Baco dan Sanusi Dg. Gassing dengan orang yang menyerobot tanahnya yaitu Frans; -----
- Bahwa benar tanah tersebut pernah dipagar seng oleh keluarganya Sangkala Baco dan sampai sekarang masih ada sebagian; -----
- Bahwa betul belum ada yang membangun sewaktu masih ada pagar seng; --
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 bulan sebelum bangunan ruko dibuat ada kesepakatan antara Frans dengan masyarakat redis yang diwakili oleh Pak Muchtar bertempat di Jalan Ince Nurdin; -----
- Bahwa benar isi kesepakatan yaitu Frans akan membebaskan tanah redis; --
- Bahwa benar kesepakatan tersebut tidak ada tindak lanjut di PPAT maupun Notaris sampai sekarang; -----
- Bahwa benar saksi pernah ke kantor Pak Frans di Jalan Lanto Dg. Pasewang untuk mengingatkan mengenai kesepakatan dan hasilnya hanya disuruh menunggu; -----
- Bahwa benar 1 minggu berikutnya saksi datang bersama anaknya Sangkala Baco yaitu Siamas' dan anaknya Sanusi Dg. Gassing yaitu Radja Dg. Punna menemui Pak Frans tetapi tidak ketemu dengan Pak Frans hanya asistennya yang saksi temui; -----
- Bahwa benar keinginan Pak Frans dengan kesepakatan tersebut agar diberi izin untuk membangun dan setelah itu Pak Frans membayar pemilik tanah redis; -----
- Bahwa benar penguasaan fisik oleh Para Penggugat dari tahun 1964 sampai sekarang; -----
- Bahwa benar bentuk penguasaannya adalah ditanami sayur-sayuran diatasnya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Tanga' Dg. Bella yang belum dikasih ganti rugi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masyarakat pernah menjual tanahnya kepada Makkuseng Dg. Gassing; -----
- Bahwa benar jalan poros barombong sebelumnya tidak selebar sekarang ini nanti setelah GMTDC baru jalan tersebut diaspal dan juga dibuatkan jembatan; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau jalan yang diperlebar tersebut masuk ditanah redis atau ditanah milik adat; -----
- Bahwa saksi pernah melaporkan Frans ke pihak yang berwajib terkait tidak terlaksananya kesepakatan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau para pemilik redis melakukan peningkatan hak terhadap status tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau lokasi tersebut dialihkan ke orang lain; -----
- Bahwa benar saksi hanya 1 kali menyaksikan pengukuran dilokasi yang menjadi obyek sengketa; -----
- Bahwa yang saksi tahu sekolah pelayaran yang lebih dulu dibangun dari pada jembatan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sekolah pelayaran masuk tanah redis; -----
- Bahwa benar sebelum dibangun roku lokasi tersebut sudah dipagar sejak tahun 2012; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tompo, Sanusi, Sangkala dan Bakkara Bunga menerima ganti rugi pada saat dilakukan pelebaran jalan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-66, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 119/Barombong tanggal 9-10-1978, Gambar Situasi Nomor : 64 tanggal 23-1-1978 seluas 28.974 M² atas nama TADJUDDIN MOLLA, BA, yang diberi tanda bukti (T-1); -----
2. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 20013/Barombong tanggal 10 Nopember 2003, Surat Ukur Nomor : 00034/2003 tanggal 04-09-2003 seluas 84.141 M² atas nama PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT TBK, yang diberi tanda bukti (T-2); -----
3. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 21827/Barombong tanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02182/2011 tanggal 07/02/2011 seluas 750 M² atas nama GANNA DG. LABANG, yang diberi tanda bukti (T-3); -----
4. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 21826/Barombong tanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02181/2011 tanggal 07/02/2011 seluas 91 M² atas nama KAMARUDDIN, yang diberi tanda bukti (T-4); -----
5. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 21825/Barombong tanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02180/2011 tanggal 07/02/2011 seluas 326 M² atas nama MALLARAMGAN, yang diberi tanda bukti (T-5); -----
6. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 21824/Barombong tanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02175/2011 tanggal 27/01/2011 seluas 1.284 M² atas nama ADE SURATMAN, yang diberi tanda bukti (T-6); -----
7. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 22130/Barombong tanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02533/2012 tanggal 13/08/2011 seluas 68 M² atas nama ADE SURATMAN, yang diberi tanda bukti (T-7);
8. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 22131/Barombong tanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02534/2012 tanggal 13/08/2011 seluas 72 M² atas nama ADE SURATMAN, yang diberi tanda bukti (T-8);
9. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 21100/Barombong tanggal 17 Mei 2010, Surat Ukur Nomor : 01539 tanggal 28/04/2010 seluas 979 M² atas nama ADE SURATMAN, yang diberi tanda bukti (T-9); -----
10. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 22132/Barombong tanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02535/2012 tanggal 13/08/2011 seluas 695 M² atas nama ADE SURATMAN, yang diberi tanda bukti (T-10); -----
11. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 22129/Barombong tanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02532/2012 tanggal 13/08/2011 seluas 64 M² atas nama ADE SURATMAN, yang diberi tanda bukti (T-11); -----
12. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 22128/Barombong tanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02531/2012 tanggal 13/08/2011 seluas 80 M² atas nama ADE SURATMAN, yang diberi tanda bukti (T-12); -----
13. Foto copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 1319/HM/1978 tanggal 4 Oktober 1978, yang diberi tanda bukti (T-13); -----
14. Foto copy Permohonan HGB dari PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk (PT. GMTD Tbk) tanggal 26 September 2003, yang diberi tanda bukti (T-14); -----
15. Foto copy Surat Pernyataan dari PT. GMTD Tbk tanggal 26 September 2003, yang diberi tanda bukti (T-15); -----
16. Foto copy Surat Pernyataan dari PT. GMTD Tbk tanggal 26 September 2003, yang diberi tanda bukti (T-16); -----
17. Foto copy Surat Pernyataan dari PT. GMTD Tbk tanggal 26 September 2003, yang diberi tanda bukti (T-17); -----
18. Foto copy Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon dari PT. GMTD Tbk tanggal 26 September 2003, yang diberi tanda bukti (T-18); ----
19. Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 24/PPTA/2003 tanggal 06-10-2003, yang diberi tanda bukti (T-19); -----
20. Foto copy Kuasa Menjual Nomor : 132 tanggal 26 Nopember 1991, yang diberi tanda bukti (T-20); -----
21. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan legalisasi Nomor : 18/IV/PPLH/2001 tanggal 30 Maret 2001, yang diberi tanda bukti (T-21); -----
22. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 550.2/26/09/53.01/2003 tanggal 04-11-2003 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk Atas Tanah Negara seluas 84.141 M² terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang diberi tanda bukti (T-22); -----
23. Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan legalisasi Nomor : 09/14/590/XI-91 tanggal 27 November 1991, yang diberi tanda bukti (T-23); -----
24. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 55/Barombong atas nama MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-24); -----
25. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 56/Barombong atas nama MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-25); -----
26. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 57/Barombong atas nama MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-26); -----
27. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 58/Barombong atas nama MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-27); -----
28. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 59/Barombong atas nama MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-28); -----
29. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 60/Barombong atas nama MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-29); -----
30. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 61/Barombong atas nama MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-30); -----
31. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 62/Barombong atas nama MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-31); -----
32. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 63/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-32); -----
33. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 64/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-33); -----
34. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 65/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-34); -----
35. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 66/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-35); -----
36. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 67/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-36); -----
37. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 68/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-37); -----
38. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 69/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-38); -----
39. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 70/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-39); -----
40. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 71/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-40); -----
41. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 72/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-41); -----
42. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 73/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-42); -----
43. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 74/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-43); -----
44. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 75/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-44); -----
45. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 76/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-45); -----
46. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 77/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-46); -----
47. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 78/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-47); -----
48. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 79/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-48); -----
49. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 80/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-49); -----
50. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 81/Barombong atas nama
MAKKUSENG DG. GASSING, yang diberi tanda bukti (T-50); -----
51. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 81/Barombong atas nama
HAJI MAS'UD TAPPA, yang diberi tanda bukti (T-51); -----
52. Foto copy Permohonan atas nama ADE SURATMAN tanggal 4-7-2011,
yang diberi tanda bukti (T-52); -----
53. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 514/2010 tanggal 10 Agustus 2010, yang
diberi tanda bukti (T-53); -----
54. Foto copy Permohonan Balik Nama atas nama ADE SURATMAN tanggal
16 Juli 2012, yang diberi tanda bukti (T-54); -----
55. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 24/2008 tanggal 21 Agustus 2008, yang
diberi tanda bukti (T-55); -----
56. Foto copy Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2012, yang diberi tanda
bukti (T-56); -----
57. Foto copy Permohonan Pemisahan/Ukur atas nama ADE SURATMAN
tanggal Juli 2012, yang diberi tanda bukti (T-57); -----
58. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Foto copy Surat Pernyataan atas nama ADE SURATMAN, yang diberi tanda bukti (T-58); -----

59. Foto copy Permohonan Balik Nama atas nama GANNA DG. LABANG tanggal 07-12-2012, yang diberi tanda bukti (T-59); -----

60. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 847/2010 tanggal 26 Nopember 2010, yang diberi tanda bukti (T-60); -----

61. Foto copy Permohonan Balik Nama atas nama MALLARANGAN tanggal 07-12-2012, yang diberi tanda bukti (T-61); -----

62. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 855/2010 tanggal 29 Nopember 2010, yang diberi tanda bukti (T-62); -----

63. Foto copy Permohonan Balik Nama atas nama KAMARUDDIN tanggal 07-12-2012, yang diberi tanda bukti (T-61); -----

64. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 856/2010 tanggal 29 Nopember 2010, yang diberi tanda bukti (T-64); -----

65. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 21100/Barombong tanggal 17 Mei 2010, Surat Ukur Nomor : 01539/2010 tanggal 28/04/2010 seluas 979 M² atas nama ADE SURATMAN, yang diberi tanda bukti (T-65); -----

66. Foto copy Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan Nomor : 01/SPPKP/XA/2013 Tentang Permasalahan Tanah Yang Terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang diberi tanda bukti (T-66); -----

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali bukti T-56 foto copy yang dilegalisir, lalu bukti-bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan secara patut; -----

Menimbang,



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi-I mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T.II.Int.I-1 sampai dengan T.II.INT.I-4, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 119/Barombong tanggal 9-10-1978, Gambar Situasi Nomor : 64 tanggal 23-1-1978 seluas 28.974 M² atas nama TADJUDDIN MOLLA, BA, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.I-1); --
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama Tajuddin Molla, BA, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.I-2); -----
3. Foto copy Gambar Lokasi, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.I-3); -----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan Nomor : 01/SPPKP/XA/2013 Tentang Permasalahan Tanah Yang Terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.I-4); -----

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali bukti T.II.INT.I-4 foto copy dari foto copy, lalu bukti-bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II Intervensi-I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama : MUHAMMAD DG. MASE dan ABD. HAMID A; -----

Saksi Pertama Tergugat II Intervensi-I bernama Muhammad Dg. Mase, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi bertempat tinggal di Tanjung Mardeka sebelah Timur sebelum jembatan jaraknya \pm 300 meter dari jembatan; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan baik dengan Tajuddin Molla sejak tahun 90 an berkaitan dengan masalah tanah timbunan; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Tajuddin Molla adalah PNS tetapi saksi tidak tahu PNS dimana hanya dengar-dengar saja dan sekarang sudah pensiun; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Tajuddin Molla memiliki tanah di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate, setelah jembatan panjang sebelah kanan dan jaraknya dari jembatan \pm 20 meter; -----
- Bahwa saksi tahu luas tanah Tajuddin Molla yaitu 28.974 M² karena saksi biasa lihat sertifikatnya karena saksi biasa disuruh mencari pembeli dan mengurus pemecahannya; -----
- Bahwa pada tahun 2012, benar saksi pernah lihat sertifikat asli yang nomornya adalah 119 terbitnya tahun 1978; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tajuddin Molla mendapat tanah tersebut dari siapa; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau tanahnya Tajuddin Molla ada yang terjual yaitu 5 bagian namun luasnya berbeda; -----
- Bahwa saksi tahu ada tanahnya Tajuddin Molla yang dijual kepada Ade Suratman yang lausanya \pm 3000 M² dan jual belinya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi melihat catatan serta peralihan hak dari sertifikat induk; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemecahan lainnya kecuali dengan Ade Suratman; -----
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah wiraswasta; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat Ade Suratman beralih kepada pihak lain; -
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Tanjung Mardeka Kecamatan Tamalate \pm 10 tahun yang lalu; -----
- Bahwa saksi pertama kali diperlihatkan sertifikat oleh Tajuddin Molla di lokasi tanah tersebut tahun 2012; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah Tajuddin Molla berbentuk sawah ditanami padi oleh penggarapnya dan sebagian sudah ada bangunan ruko di atasnya; -----
- Bahwa benar bangunan ruko tersebut milik Ade Suratman; -----
- Bahwa saksi pernah mengurus pemecahan sertifikat atas nama Tajuddin Molla tetapi ditolak oleh Kantor Pertanahan karena bermasalah; -----
- Bahwa benar yang akan membeli tanahnya Tajuddin Molla adalah H. Rahmat; -----
- Bahwa benar sewaktu saksi akan menjual tanahnya Tajuddin Molla yang disebelah selatan sudah ada bangunan di atasnya lebih dari 10 bangunan; ----
- Bahwa tanahnya Tajuddin Molla yang disebelah Utara ada bangunan Masjid yang dibangun oleh masyarakat; -----
- Bahwa saksi pertama kali lihat ada pagar seng 3 bulan yang lalu; -----
- Bahwa saksi tahu rumahnya Mallarangan disebelah selatan dari lokasinya Tajuddin Molla; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Mallarangan memperoleh tanah sebagian dari Tajuddin Molla; -----
- Bahwa saksi tahu kalau tanahnya Mallarangan sudah bersertipikat yang diberitahu oleh Mallarangan; -----
- Bahwa bangunan rumah Mallarangan dibangun permanen dan dibangun sekitar 1 tahun yang lalu; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ganna Dg. Labang dan rumahnya terletak disebelah selatan dari rumah Mallarangan; -----
- Bahwa saksi tahu tanahnya Ganna Dg. Labang dari Tajuddin Molla; -----
- Bahwa benar diatas tanah Ganna Dg. Labang ada bangunan rumah permanen yang ditempati oleh Ganna Dg. Labang; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu Kamaruddin adalah penggarap tanahnya Tajuddin Molla; -----
- Bahwa diatas tanah yang digarap Kamaruddin sekarang sudah ada bangunan ruko permanen yang dibangun oleh Ade Suratman pada tahun yang lalu; -----
- Bahwa benar ada yang keberatan sewaktu saksi akan mengurus pemecahan sertifikat di kantor pertanahan yaitu Bakkara Dg. Bunga; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau Bakkara Dg. Bunga keberatan hanya saksi dengar dari orang; -----
- Bahwa benar saksi sering kelokasi tanah obyek sengketa; -----
- Bahwa benar bentuk penguasaan dari tanahnya Tajuddin Molla adalah pohon lontara yang menjadi batas-batas tanahnya; -----
- Bahwa Tajuddin Molla tidak pernah mengelola tanahnya karena ada penggarapnya; -----
- Bahwa benar H. Yoyo pernah memperlihatkan SK Redis kepada saksi karena beliau ingin menjual tanahnya namun tidak jadi dijual; -----
- Bahwa benar rumah Mallarangan dan rumah Kamaruddin berada disebelah Utara dari sekolah pelayaran; -----
- Bahwa benar saksi tahu dari masyarakat kalau Sangkala bin Baco dan Saleng Dg. Taba mempunyai tanah dibagian barat dari tanahnya Tajuddin Molla; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Bakkara Bunga juga punya tanah yang terletak dibelakang tanahnya Tajuddin Molla dari Dg. Haling; -----
- Bahwa benar tanahnya Bakkara Bunga, Sangkala bin Baco dan Saleng Dg. Taba berada diluar dari tanahnya Tajuddin Molla dan terletak disebelah Barat; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dg. Haling menyampaikan kepada saksi bahwa Bakkara Bunga dkk memperoleh tanah tersebut dari SK Redis; -----
- Bahwa benar H. Yoyo pernah membeli tanah dari penerima redis; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibeli H. Yoyo dari pemegang SK. Redis; -----
- Bahwa benar H. Yoyo pernah memperlihatkan nama-nama penerima redis yang menjual tanahnya kepada H. Yoyo; -----
- Bahwa benar pada saat H. Yoyo memperlihatkan pembelian dari warga pemegang redis juga saksi diperlihatkan akta jual beli; -----
- Bahwa saksi melihat Bakkara Bunga membubuhkan jempolnya di akta jual beli yang dibuat di kantor Desa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pembelian dari Ade Suratman ke Tajuddin Molla; --
- Bahwa benar anaknya Sangkala Baco yaitu Siama' pernah keberatan pada saat akan dibangun ruko diatas tanah tersebut; -----
- Bahwa benar ada kesepakatan antara Pak Ade dengan Siama' sehingga pembangunan ruko dilanjutkan; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada kompensasi yang diberikan oleh Pak Ade kepada penggarapnya Tajuddin Molla yaitu Kamaruddin dan Mannan Sese; -----
- Bahwa saksi sering kerumah Tajuddin Molla; -----
- Bahwa H. Yoyo adalah anaknya Makkuseng Dg. Gassing; -----
- Bahwa Makkuseng Dg. Gassing bukan penerima redis; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau H. Yoyo atau Makkuseng Dg. Gassing pernah menjual tanahnya kepada Tajuddin Molla atau kepada GMTD; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikatnya Mallarangan, saksi hanya melihat yang 5 bagian sedangkan ke Mallarangan saksi tidak tahu; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Tajuddin Molla ada sengketa antara GMTD sebagai Penggugat dengan Tajuddin Molla diluar sengketa ini; -----
- Bahwa saksi tahu yang diklaim oleh GMTD sampai di jalan raya; -----
- Bahwa tanah yang digarap oleh Kamaruddin sekarang ini sebagian dibangun ruko oleh Pak Ade sedangkan sebagian lagi masih kosong; -----
- Bahwa benar saksi tahu tanahnya Tajuddin Molla adalah tanah adat karena ada tertulis di sertipikat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mana tanah adat dan mana tanah redis yang ada di Barombong; -----
- Bahwa benar saksi pernah mengatakan bahwa tanahnya Bakkara Bunga, Sangkala Baco sudah terbit sertipikat dari Kanwil Pertanahan; -----
- Bahwa benar saksi pernah disuruh oleh Tajuddin Molla untuk mengurus pemecahan sertipikat pada saat H. Rahmat akan membeli tanah tersebut; ---
- Bahwa pemecahan tersebut terjadi sebelum jual beli dilakukan karena ketentuan dari kantor pertanahan harus dipecah dahulu baru dibuatkan akta jual beli kemudian di balik nama dan juga karena ada sengketa; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Bakkara Bunga karena saksi pernah kerumahnya dan bertetangga; -----
- Bahwa Bakkara Bunga tidak pernah menunjukkan dimana lokasi tanahnya;
- Bahwa saksi tahu kalau Bakkara Bunga punya tanah redis karena pernah melihat SK Redisnya; -----
- Bahwa SK Redis yang dipegang oleh Bakkara Bunga adalah foto copy sedangkan aslinya ada sama H. Yoyo; -----
- Bahwa benar saksi tahu dari Dg. Haning kalau tanahnya Bakkara Bunga berada dibelakang atau disebelah barat tanahnya Tajuddin Molla; -----
- Bahwa saksi pernah melihat daftar atas nama Bakkara Bunga, Sangkala Baco dan Saleng dkk pada saat gelar perkara di Kanwil Pertanahan; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat gelar perkara di Kanwil Pertanahan ada sekitar 27 orang yang ada dalam daftar yang sudah bersertipikat dan yang saksi ingat hanya Bakkara Bunga, Sangkala Baco dan Saleng; -----
- Bahwa saksi hadir di Kanwil Pertanahan pada saat gelar perkara karena dipanggil oleh Tajuddin Molla sekitar bulan Januari 2013 kaitannya karena GMTD mengklaim Tajuddin Molla; -----
- Bahwa saksi tahu menurut kanwil bahwa antara HGB GMTD dengan tanahnya Tajuddin Molla tumpang tindih, dan kaitannya dengan SK. Redis karena GMTD memperoleh tanah dari penerima redis; -----
- Bahwa benar pada saat gelar perkara ada berita acara yang dikeluarkan oleh Kanwil Pertanahan; -----
- Bahwa pada saat gelar perkara di Kanwil Pertanahan yang hadir Tajuddin Molla bersama anaknya, sedangkan dari GMTD yang hadir adalah kuasa hukumnya dan dari pemegang redis tidak ada yang hadir; -----

Saksi Kedua Tergugat II Intervensi-I bernama Abd. Hamid A, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi bertempat tinggal di Jalan Sabutung Kota Makassar; ----
- Bahwa saksi tahu tanahnya Tajuddin Molla yang di Barombong terletak disebelah kanan setelah jembatan panjang, jarak dari jembatan saksi lupa; --
- Bahwa saksi pernah 1 kali jalan-jalan ke lokasi tanahnya Tajuddin Molla sekitar tahun 1988/1989 yang diajak oleh anaknya yaitu Abdi; -----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan foto copy sertipikatnya sesudah saksi berkunjung ke lokasi tanahnya Tajuddin Molla dan hanya diperlihatkan saja dan tidak pernah membacanya; -----
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya mengenai perolehan tanahnya, yang saksi tahu Tajuddin Molla itu pernah Camat di Bontoala sekitar tahun 1980 an; -----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi ke lokasi tanahnya Tajuddin Molla sekitar tahun 1988/1989 masih tanah kosong dan kesana sekedar jalan-jalan; -----
- Bahwa saksi tidak ingat kalau Tajuddin Molla pernah mengatakan bahwa ada tanahnya di Tanjung bunga; -----
- Bahwa saksi hanya kenalan dengan Tajuddin Molla tidak ada hubungan antara bawahan dengan atasan; -----
- Bahwa \pm 1 jam saksi berada dilokasi tanahnya Tajuddin Molla sewaktu saksi diajak oleh anaknya Tajuddin Molla; -----
- Bahwa saksi tidak melihat ada ditanami padi atau kebun, hanya pohon-pohon yang saksi lihat dilokasi tanahnya Tajuddin Molla; -----
- Bahwa sewaktu saksi berkunjung ke tanahnya Tajuddin Molla pada tahun 1988 lautnya jauh disebelah Barat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi-II mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T.II.Int.II-1 sampai dengan T.II.INT.II-8, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 21824/Barombong tanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02175/Barombong/2011 tanggal 27/01/2011 seluas 1.284 M² atas nama ADE SURATMAN, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.2-1); -----
2. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 24/2008 tanggal 21 Agustus 2008, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.2-2); -----
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 21100/Barombong tanggal 17 Mei 2010, Surat Ukur Nomor : 01539/Barombong/2010 tanggal 28/04/2010 seluas 979 M² atas nama ADE SURATMAN, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.2-3); -----
4. Foto copy.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 22128/Barombong tanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02531/2012 tanggal 13/08/2011 seluas 80 M² atas nama ADE SURATMAN, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.2-4); -----
5. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 22129/Barombong tanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02532/2012 tanggal 13/08/2011 seluas 64 M² atas nama ADE SURATMAN, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.2-5); -----
6. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 22130/Barombong tanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02533/2012 tanggal 13/08/2011 seluas 68 M² atas nama ADE SURATMAN, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.2-6); -----
7. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 22131/Barombong tanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02534/2012 tanggal 13/08/2011 seluas 72 M² atas nama ADE SURATMAN, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.2-7); -----
8. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 22132/Barombong tanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02535/2012 tanggal 13/08/2011 seluas 695 M² atas nama ADE SURATMAN, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.2-8); -----

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, lalu bukti-bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara; ----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II Intervensi-II juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama : SURO DG. TOMPO; -----

Saksi



Saksi Tergugat II Intervensi-II bernama Suro Dg. Tompo, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Ade Suratman karena pernah dimintai tolong untuk memasang batas-batas tanahnya Ade Suratman di Barombong; -----
- Bahwa saksi tahu luasnya dari badan jalan 25 meter panjangnya sedangkan lebarnya 60 meter; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa itu tanahnya Ade Suratman karena dia pernah memberitahu dan menyuruh saksi mengukur pada tahun 2008; -----
- Bahwa batas-batasnya hanya titik tertentu yang dipasang patok beton yaitu di pojoknya saja sebanyak 4 titik; -----
- Bahwa sewaktu saksi memasang patok beton tersebut banyak orang yang menyaksikan termasuk Ade Suratman ikut menyaksikan dan tidak ada orang yang keberatan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Ade Suratman memperoleh tanah dari mana;
- Bahwa yang menyuruh untuk pasang patok adalah Ade Suratman; -----
- Bahwa sewaktu memasang patok saksi tidak tahu apakah sudah ada sertifikatnya atau belum; -----
- Bahwa sewaktu saksi memasang patok dilokasi tersebut belum ada bangunan diatasnya; -----
- Bahwa pada waktu saksi memasang patok, saksi tidak diperlihatkan surat-surat baik akta jual beli maupun sertifikat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi-III mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T.II.Int.3-1 sampai dengan T.II.INT.3-7, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Foto copy.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 773/S.Kep/593.82/96 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Seluas 114.141 M² (Seratus Empat Belas Ribu Seratus Empat Puluh Satu Meter Persegi) Di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Kepada PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.3-1);
2. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, atas nama PT. GMTD TBK, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.3-2); -----
3. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20013/Barombong tanggal 10 Nopember 2003, Surat Ukur Nomor : 00034/2003 tanggal 04/09/2003 seluas 84.141 M² atas nama PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT TBK, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.3-3);
4. Foto copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 08/DPRD/X/1996 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Seluas 114.141 M² (Seratus Empat Belas Ribu Seratus Empat Puluh Satu Meter Persegi) Di Barombong dan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.3-4); -----
5. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.3-5); -----
6. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama PT. Gowa Makassar Tourism Development TBK, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.3-6); -----
7. Foto copy.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, atas nama PT. Gowa Makassar Tourism Development TBK, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.3-7); -----

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali bukti T.II.INT.3-5 tanpa asli, lalu bukti-bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat II Intervensi-III tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan secara patut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T.II.Int.IV-1 sampai dengan T.II.INT.IV-4, tanda bukti T.II.Int.V-1 sampai dengan T.II.INT.V-2 dan tanda bukti T.II.Int.VI-1 sampai dengan T.II.INT.VI-3, yang perinciannya sebagai berikut : -----

I. Bukti Tergugat II Intervensi-IV : -----

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 21825/Barombong tanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02180/2011 tanggal 27/02/2011 seluas 326 M² (Tiga ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama MALLARANGAN, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.IV-1); -----
2. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 855/2010 tanggal 29 Nopember 2010, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.IV-2); -----
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP No. 73.71.030.001.003.0821.0, atas nama MALLARANGAN, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.IV-3); -----
4. Foto copy Surat Pernyataan Nomor : 599/KB/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.IV-4); -----

II. Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bukti Tergugat II Intervensi-V : -----

1. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 847/2010 tanggal 26 Nopember 2010, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.V-1); -----
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP No. 73.71.030.001.003.0831.0, atas nama GANNA Dg. LABANG, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.V-2); -----

III. Bukti Tergugat II Intervensi-VI

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 21826/Barombong tanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02181/2011 tanggal 27/02/2011 seluas 91 M² (Sembilan puluh satu meter persegi) atas nama KAMARUDDIN, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.VI-1); -----
2. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 856/2010 tanggal 29 Nopember 2010, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.VI-2); -----
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP No. 73.71.030.001.003.0826.0, atas nama KAMARUDDIN, yang diberi tanda bukti (T.II.INT.VI-3); -----

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, lalu bukti-bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara; ----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama : MANGASSAI DG. BELLA; -----

Saksi Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI bernama Mangassai Dg. Bella, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; --

- Bahwa benar saksi yang menggarap tanahnya Tajuddin Molla yang di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate; -----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah Tajuddin Molla sebelah Barat Pematang dan sebelah Timur Jalan Raya Barombong sedangkan disebelah Utara tanahnya Pak Ade Suratman dan sebelah Selatan Pematang; -----
- Bahwa yang saksi garap luasnya ± 20 are dan saksi mulai menggarap tahun 1967 sampai sekarang yang disuruh oleh Tajuddin Molla dan garapannya bagi hasil; -----
- Bahwa saksi tanami padi dengan tanaman palawija dan sayur-sayuran dan tidak ada tanaman keras didalamnya; -----
- Bahwa saksi tahu pernah ada yang ukur tanah tersebut namanya Nasir Talimbu berdasarkan SK dari Gubernur dan saksi tidak pernah baca SK tersebut; -----
- Bahwa benar yang mengukur tanah tersebut adalah Nasir Talimbu dari kantor pertanahan, sedangkan yang menyuruh mengukur adalah Tajuddin Molla diukur sekitar tahun 1980 an; -----
- Bahwa benar selain saksi yang menggarap tanahnya Tajuddin Molla ada juga ayahnya Ganna; -----
- Bahwa benar hanya sebagian tanahnya Tajuddin Molla yang saksi garap, sedangkan keseluruhan tanahnya Tajuddin Molla hampir 3 Ha; -----
- Bahwa tanah Tajuddin Molla yang lainnya digarap oleh Baco Bora, Sampara, Malla, Mannang Sese dan Sunusi dan garapannya bagi hasil; -----
- Bahwa setelah panen Tajuddin Molla mendapat bagian dari hasil panen; ----
- Bahwa selama saksi menggarap tanahnya Tajuddin Molla tidak ada orang lain yang keberatan; -----
- Bahwa sewaktu pengukuran tahun 1980 an tidak ada orang yang menghalangi diukur; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau sebagian tanahnya Tajuddin Molla sudah dijual kepada Mallarangan yang disebelah timur dari yang saksi garap; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya yang terjual dan juga saksi tidak tahu kapan jual belinya; -----
- Bahwa benar sewaktu petugas dari BPN datang mengukur saksi yang menunjukkan batasnya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang digarap oleh Bora dan Sampara; -----
- Bahwa sewaktu terjadi pengukuran yang dilakukan oleh Nasir Talimbu dan pihak Tajuddin Molla yang saksi ingat diukur sampai disungai; -----
- Bahwa Tanga Dg, Bella adalah bapaknya Dg. Puji; -----
- Bahwa benar para penggarap tersebut memang menggarap tanahnya Tajuddin Molla; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau disekitar tanahnya Tajuddin Molla ada tanah milik GMTDC; -----
- Bahwa benar para penggarap yang menggarap tanahnya Tajuddin atas suruhan Tajuddin Molla; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tanga Dg. Bella menggarap tanahnya Tajuddin Molla; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Bora bin Baso menggarap tanahnya Tajuddin Molla karena sama-sama saksi menggarap; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat kalau Bora punya surat tanah dilokasi tersebut; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi-I, Tergugat II Intervensi-II dan Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI mengajukan kesimpulannya dalam persidangan pada tanggal 24 September 2013, pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya tanggal 26 September 2013 dan pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya tanggal 1 Oktober 2013 melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi-III tidak mengajukan kesimpulan; -----

Menimbang,



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa in litis adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 119/Barombong tertanggal 14 Oktober 1978, GS Nomor: 64 tertanggal 23 Januari 1978, seluas 28.974 M² (dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi), atas nama TAJUDDIN MOLLA BA., dan pecahannya : -----

1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21824/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor: 02175/2011 tertanggal 27 Januari 2011, seluas 1.284 M² (seribu dua ratus delapan puluh empat meter persegi), atas nama ADE SURATMAN; -----

1.2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21825/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor: 02180/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 326 M² (tiga ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama MALLARAMGAN; -----

1.3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21826/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor: 02181/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi), atas nama KAMARUDDIN; -----

1.4. Sertipikat



- 1.4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21827/Barombong tertanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur Nomor: 02182/2011 tertanggal 7 Februari 2011, seluas 750 M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi), atas nama GANNA DG LABANG; -----
- 1.5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22128/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor: 02531/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 80 M² (delapan puluh meter persegi), atas nama ADE SURATMAN; -----
- 1.6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22129/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012 Surat Ukur Nomor: 02532/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 64 M² (enam puluh empat meter persegi), atas nama ADE SURATMAN; -----
- 1.7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22130/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor: 02533/2012 tertanggal 13 Agustus 2012, seluas 68 M² (enam puluh delapan meter persegi), atas nama ADE SURATMAN; -----
- 1.8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22131/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012 Surat Ukur Nomor: 02534/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), atas nama ADE SURATMAN; -----
- 1.9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22132/Barombong tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor: 02535/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 seluas 695 M² (enam ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama ADE SURATMAN; -----
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 20013 tertanggal 10 November 2003, Surat Ukur Nomor: 00034/2003 tertanggal 04 September 2003 seluas 84.141 M² (delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu meter persegi), atas nama PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CENTRE (GMTDC), Tbk; -----

Menimbang,



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Tergugat II Int. I, Tergugat II Int. II, Tergugat II Int. III, Tergugat II Int. IV, Tergugat II Int. V dan Tergugat Int. VI telah mengajukan jawabannya masing-masing pada tanggal 2 April 2013, 09 April 2013, 16 April 2013 dan 18 Juni 2013, yang mana di dalamnya memuat mengenai eksepsi, yaitu : -----

1. Tentang tidak adanya kompetensi H. Muchtar F. Dg. Remba dan Bernanto dari Lembaga Reclasseering Indonesia (LRI) selaku Kuasa Hukum mewakili Para Penggugat beracara di Pengadilan; ---
2. Tentang tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan berdasarkan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
3. Tentang kepentingan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dengan tanah yang di atasnya terbit objek sengketa; ---
4. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi I pada pokoknya menyatakan : -----

1. LEGALITAS PENGGUGAT.

Bahwa Kuasa Penggugat sama sekali tidak mempunyai legalitas untuk beracara di Pengadilan manapun juga, baik itu di Pengadilan Negeri Makassar maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan adanya UU No.18 Thn 2003 tentang Advokat Jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.11-HT.04.02 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan Dan Penelitian Hukum.

Bahwa



Bahwa Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat Pasal 28 ayat (1) UU No.18 Thn 2003 tentang Advokat.

Bahwa dalam Pasal 1 point 2 UU No.18 Thn 2003 tentang Advokat secara jelas dan nyata mengatakan Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Pasal 1 point 9 Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.

Pasal 1 ayat 3 Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.11-HT.04.02 Tahun 2004 Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

2. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN.

Bahwa jika membaca dengan cermat dalam dalil gugatan Para Penggugat mulai point 1 sampai dengan point 6 dilanjutkan dengan point 9, maka sangat jelas gugatan dimaksud adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian pula Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (ABSCUUR LIBEL).

Bahwa Gugatan Penggugat Kabur / tidak jelas oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan secara cermat batas-batas dari masing-masing tanah milik Penggugat 1, 2, 3 dst melainkan hanya batas-batas secara keseluruhannya, sehingga dengan demikian pula gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

4. LEWAT



4. LEWAT WAKTU / KADALUARSA.

Bahwa Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu / Kadaluarsa, mengapa Tergugat II Intervensi-I katakan demikian oleh karena Para Penggugat sudah mengetahui sejak dahulu tentang keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Barombong atas nama Tergugat II Intervensi-I dan selain itu pula tanah obyek sengketa telah berulang kali di klaim sebagai tanah milik orang lain dan hal tersebut akan kami buktikan dalam persidangan nantinya; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi II pada pokoknya menyatakan : -----

1. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri; -----
2. Tentang tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan berdasarkan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
3. Tentang kepentingan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dengan tanah yang di atasnya terbit objek sengketa; ----
4. Tentang gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas (obscure libel) tentang batas-batas tanah yang di atasnya terbit objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi III pada pokoknya menyatakan : -----

1. Tentang kepentingan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dengan tanah yang di atasnya terbit objek sengketa; ----
2. Tentang



2. Tentang tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan berdasarkan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
3. Tentang tidak adanya kualifikasi H. Muchtar F. Dg. Remba dan Bernanto dari Lembaga Reclasseering Indonesia (LRI) selaku Kuasa Hukum mewakili Para Penggugat beracara di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi IV, V, VI pada pokoknya menyatakan : -----

1. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri; -----
2. Tentang gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas (obscure libel) tentang batas-batas tanah yang di atasnya terbit objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-I, Tergugat II Intervensi-II dan Tergugat II Intervensi-III tersebut diatas, maka pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 30 April 2013 dan atas jawaban Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI tersebut diatas, maka pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 1 Juli 2013 dan terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi-I, Tergugat II Intervensi-II, Tergugat II Intervensi-III telah mengajukan Dupliknya tertanggal 7 Mei 2013 sedangkan pihak Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab Tergugat, Tergugat II Intervensi I, II, III, IV, V, dan VI dengan Para Penggugat berkaitan dengan eksepsi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

DALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam sengketa in litis Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya yang mengatur bahwa : -----

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”; -----

Penjelasan Pasal 107 : Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan TUN dapat menentukan sendiri : -----

- a. Apa yang harus dibuktikan; -----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; -----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; -----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dalam sengketa in litis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I, II, III, IV, V, dan VI mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, mengingat ada atau tidak adanya unsur kepentingan untuk menggugat dilihat dari ada atau tidak adanya unsur kepentingan menurut hukum, hal mana unsur adanya kepentingan yang dirugikan menjadi unsur esensial dan urgen untuk menilai dapat tidaknya

Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana menjadi asas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara “point d’ interest point d’ action” (ada kepentingan maka baru ada gugatan) dan secara normatif diatur dalam Pasal 53 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji ada atau tidak adanya kepentingan dapat dilihat dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Penerima Tanah Redistribusi dari Program Land Reform Pemerintah Dati II Gowa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara tanggal 05 Nopember 1964, Nomor : 75/XVII/170/4/1964, terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar seluas kurang lebih 87.066,50 M² (Delapan puluh tujuh ribu enam puluh enam koma lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Jeneberang; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Barombong; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tembok Dinas Parawisata; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Bekas Anak Sungai Jeneberang; -----

Dan tanah tersebut dikuasai dan diduduki oleh Para Penggugat secara terus menerus sejak Tahun 1964 sampai dengan sekarang dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian oleh Para Penggugat. Adapun Pajak atas tanah tersebut tetap dibayar oleh Para Penggugat; -----

Menimbang,



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P-6, P-18, P-22, P-27, P-37, P-41, P-55, P-63, P-68, yaitu berupa Foto copy kutipan salinan surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara No. SK:75/XVII/170/4/1964, tertanggal 5 Nopember 1964 dan bukti P-7, P-8, P-23, P-28, P-69, P-72, P-91 yaitu berupa Foto copy lampiran kutipan surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara No. SK:75/XVII/170/4/1964, tertanggal 5 Nopember 1964, di dalamnya termuat dan terbaca hal-hal yang pada pokoknya terdapat pemberian hak milik atas tanah sawah/kering dengan luas dan batas-batas dan kewajiban untuk membayar harga tanah kepada negara serta dengan syarat-syarat yang secara limitatif disebutkan dalam surat keputusan tersebut kepada : -----

1. Sangkala bin Baco (P-7=P-8)/foto copy dari foto copy; -----
2. Bido bin Djiling (P-23)/foto copy dari foto copy; -----
3. Tanga Dg. Bella (vide bukti P-28)/ foto copy dari foto copy; -----
4. Abdul Rauf (vide bukti P-72)/Foto copy dari foto copy; -----
5. Djana Bin Hasan (vide bukti P-91)/ Foto copy dari foto copy; -----

Menimbang, bahwa selebihnya Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti-bukti surat yang menjadi dasar pemberian hak milik atas dasar program landreform khususnya program redistribusi tanah kepada Para Penggugat lainnya kecuali ke-lima nama Para Penggugat yang telah disebutkan di atas, yaitu Sangkala bin Baco, Bido bin Djiling, Tanga Dg. Bella, Abdul Rauf, Djana Bin Hasan, yang masing-masing dalam sengketa in litis berkedudukan sebagai Penggugat II, VII, VIII (diwakili oleh ahli waris Rabaya Dg. Puji, XVIII (diwakili oleh ahli warisnya Asdar Irnas), dan Penggugat XXIV (diwakili oleh ahli warisnya Sonda Dg. Tika); -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati T-66 yaitu Surat pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan Nomor 01/SPPKP/XA/2013 tanggal 21 Februari 2013 Kepala Kantor Wilayah

Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan yang Nota bena adalah instansi atasan dari Tergugat dikaitkan dengan Bukti T-24 sampai dengan bukti T-51 berupa Buku Tanah Hak Milik yang dibuat oleh Tergugat, mengakui adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Halik N. Bokoi, Sanusi Dg. Gassing, Sumang bin Djakkala, Rachman bin Djakkala, Ajama bin Hasan, Sambang bin Dora, Puddu Dg. Tompo, Mangngakkasang Dg. Lalla, Abdul Rauf, Tangga Dg. Bella, Bora Bodo, Sinjo Dg. Ngopo, Saleng dg. Taba, Ruddin Tiro, Bida, Baso Dg. Lalang, Bakkara dg. Bunga, Sinjo Dg Nja'la, Arsyad bin Sambang, Nambo dg. Liwang, Bora Bin Baso, Bora Mangangu, Baso bin Padda, Sangkala bin Batjo, Sampara bin Badollah, yang masing-masing dalam sengketa in litis berkedudukan sebagai Penggugat XIII, III, XXV, XXI (tulisan nama tanpa huruf g (Suman), XXIV (tulisan nama tanpa huruf A (Ajama), XI (tulisan nama bin Dori bukan Dora), XXIII, XVIII (ahli warisnya Asdar Irnas), VIII (tulisan nama Tangnga bukan Tangga), X tulisan Sumbang tertulis Sambang), IV, V, VI, XIX (tulisan nama Bora bin Mangu bukan Bora Mangangu, XVI (ahli warisnya Samsu Dg Ngoyo), II, VI (tulisan nama Sadolla bukan Badollah), sedangkan Para Penggugat lainnya tidak terdapat adanya bukti kepemilikan hak atas tanah dimaksud hasil redistribusi tanah yang didalilkan Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka yang memiliki hak atas tanah Redistribusi (Sertificated of Deed) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XIII, XVI, XVIII, XIX, XXI, XXIII, XXIV, XXV; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak satupun Majelis Hakim memperoleh bukti berupa Foto copy Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XIII, XVI, XVIII, XIX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, lebih-lebih dapat diperlihatkan Sertipikat Hak Milik aslinya dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada

Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat untuk membuktikan adanya Sertipikat Hak Milik yang dipegang oleh masing-masing pemiliknya, guna dapat membuktikan dalil Para Penggugat bahwa tanah yang dimaksud dalam sertipikat hak miliknya tidak dialihkan, dijaminakan kepada pihak lain, lebih-lebih Tergugat dalam bukti T-66, merumuskan bahwa Sertipikat Hak Milik Milik Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XIII, XVI, XVIII, XIX, XXI, XXIII, XXIV, XXV telah dialihkan kepada Makkuseng Dg. Gassing berdasarkan Akta Jual beli No. 42, 39, 44, 41, 43, 45, 28, 34, 23, 35, 20, 24, 19, 36, 33, 25, 30, 29, 30, 31, 27, dan 28/KP/1971 masing-masing tanggal 27-12-1971; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika syarat akta yang dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan tanpa sertifikat atau surat keterangan atau pernyataan yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan warkah lainnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak melihat adanya Sertipikat Hak Milik yang dipegang oleh Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XIII, XVI, XVIII, XIX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, secara keseluruhan tanpa adanya alasan tertentu, menurut hemat Majelis Hakim sangat tidak rasional, setidaknya terdapat satu atau dua yang tertinggal dan dipegang oleh pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara keseluruhan tanah-tanah Para Penggugat yang didasarkan pada surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara No. SK:75/XVII/170/4/1964, tertanggal 5 Nopember 1964, yang kemudian di dasarkan pada pemberian Hak tersebut telah diterbitkan sertipikat Hak Milik oleh Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XIII, XVI, XVIII, XIX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, telah dialihkan kepada Makkuseng dg. Gasing; -----

Menimbang,



Menimbang, bahwa kemudian Makkuseng Dg. Gasing menggabungkan Sertipikat-sertipikat Hak Milik tersebut menjadi satu yaitu menjadi Sertipikat Hak Milik No. 82/Barombong an. Makkuseng Dg. Gasing dengan gambar situasi No. 537 tanggal 30-12-1971 luas 84.141 M² kemudian beralih ke atas nama H. Mas'ud Tappa berdasarkan Akta Jual Beli No. 46/KP/1971 tanggal 30 Desember 1971 (vide bukti T-51); -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T-51 dikaitkan dengan bukti T-20 di dalamnya terdapat catatan adanya Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah No. 2/1975 tanggal 19-6-1975 sertipikat Hak Milik No. 82/Barombong ternyata telah dihipotikkan di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Hak Tanggungan Nomor 106/1975 dihapus; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati akta Pelepasan tanggal 27 Nopember 1991 (vide bukti T-23) , Mas' ud Tappa membebaskan tanah Sertipikat Hak Milik No. 82/Barombong melalui Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Ujung Pandang disaksikan oleh Camat Tamalate dan Lurah Barombong; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti T-21, T-22 = TII Int.III-1 dikaitkan dengan bukti TII Int.III-4 dan TII Int. III-5 berdasarkan Persetujuan bersama bersyarat mengenai pengikatan untuk mengadakan pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang No. 71 tanggal 20 Maret 1995, Adendum No. 50 tanggal 19-11-1996, Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 773/S.Kep/593.82/96 tanggal 16 Desember 1996 yang disetujui oleh DPRD Kota Makassar dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Legalisasi Nomor 18/IV/PPLH/2001 tanggal 30 Maret 2001, atas tanah termaksud kemudian beralih ke pihak PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk. Berkedudukan di makassar, dan diterbitkan Hak Guna Bangunan No. 20013/Barombong an. PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk berkedudukan di Makassar *in casu* objek sengketa; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti T- 66 = bukti TII Int. I-4 dikaitkan dengan Sertipikat Hak Milik N0. 199/Barombong an. Tajuddin Molla (vide bukti T-1) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20013/ Barombong an. PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk (vide bukti TII Int. III-3) dikaitkan dengan hasil persidangan pemeriksaan setempat tanggal 28 Mei 2013, Majelis Hakim tidak melihat adanya tumpang tindih terhadap tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik N0. 199/Barombong an. Tajuddin Molla (vide bukti T-1) dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20013/ Barombong an. PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk (vide bukti TII Int. III-3) ; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti Sertipikat Hak Milik N0. 199/Barombong an. Tajuddin Molla (vide bukti T-1) dikaitkan dengan bukti T-3 sampai dengan T-12 telah berpecah menjadi 9 (sembilan) sertipikat an. Tajuddin Molla yang di antaranya balik nama atas nama Kamaruddin, atas nama Mallaramgan dan atas nama Ade Suratman, kemudian yang atas nama Ade Suratman pecah menjadi 6 (enam) sertipikat hak milik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XIII, XVI, XVIII, XIX, XXI, XXIII, XXIV, XXV telah terputus hubungan hukumnya dengan sertipikat-sertipikat hak miliknya karena jual beli dan terhadap Para Penggugat lainnya tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya baik berupa surat pemberian hak redistribusi tanah maupun berupa sertipikat hak milik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat secara keseluruhan tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan tanah yang dimaksud dalam sertipikat-sertipikat objek sengketa a quo; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat secara keseluruhan tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan objek-objek sengketa a quo maka secara hukum Para Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan objek-objek sengketa a quo dan karenanya eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I sampai dengan VI beralasan hukum dan patut untuk diterima; ---

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I sampai dengan VI mengenai kepentingan diterima maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I sampai dengan VI mengenai eksepsi kepentingan telah diterima dan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pokok perkaranya juga tidak perlu dipertimbangkan dan secara hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk veerklaark); -----

Menimbang bahwa dengan demikian Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; ---

Menimbang, bahwa segala alat bukti dan keterangan saksi telah dipertimbangkan seluruhnya akan tetapi hanya alat bukti dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan sedangkan alatbukti dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan akan tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I sampai dengan VI diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 4.103.000,- (empat juta seratus tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 2 OKTOBER 2013, oleh Kami SUTIYONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MASDIN, S.H., M.H. dan MERNA CINTHIA, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh SUTIYONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MASDIN, S.H., M.H. dan ANDI NUR INSANIYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari SELASA, tanggal 8 OKTOBER 2013 dan dibantu oleh HAMKA MAWI, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-II, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-III dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-IV, V dan VI tanpa dihadiri Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-I; -----

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

MASDIN, S.H.,M.H.

ttd

ANDI NUR INSANIYAH, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SUTIYONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HAMKA MAWI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai -----	Rp.	18.000,-
2. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp.	600.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat -----	Rp.	3.400.000,-

J u m l a h

Rp. 4.103.000,-

(Empat juta seratus tiga ribu rupiah).-